

SKRIPSI

***IMPEACHMENT* PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Oleh :

ASHARI RAMADHAN

NIM : 23144008

Program Studi

SIYASAH



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATRA UTARA

2018

***IMPEACHMENT* PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID**

MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ASHARI RAMADHAN

NIM : 23144008



PROGRAM STUDI SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATRA UTARA

2018

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ASHARI RAMADHAN
NIM : 23.14.4.008
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah
Judul Skripsi : *IMPEACHMENT* PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID
MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi di atas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 25 Oktober 2018

Ashari Ramadhan

NIM. 23.14.4.008

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : ***Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid Menurut Perspektif perspektif Fiqh Siyasah**, telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU Medan, pada tanggal 07 November 2018.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah.

Medan, 07 November 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah, S.Ag, M.A

NIP. 19710320 199703 2 003

Deasy Yunita Siregar, M.Pd

NIP. 19830610 200912 2 002

Anggota-Anggota

Irwansyah, M.H

NIP. 19801011 201411 1 002

Putri Eka Ramadhani BB, M.Hum

NIP. 19820720 200901 2 007

Dr. M. Syukri Albani Nst, M.A

NIP. 19840706 200912 1 0006

Drs. H. Syu'aibun, M.Hum

NIP. 19591021 198803 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I., M.Hum

NIP. 19770321 200901 1 008

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Oleh

ASHARI RAMADHAN

NIM: 23.14.4.008

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Syu'aibun, M. Hum
NIP. 19591021 198803 1 001

Putri Eka Ramadhani BB, M. Hum
NIP. 19820720 200901 2 007

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINSU Medan

Fatimah, MA
NIP. 19710320 199703 2 003

IKHTISAR

Ashari Ramadhan, 2344008, Judul : *IMPEACHMENT* PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.

Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam tiga rumusan masalah yaitu : Bagaimana *Impeachment* Presiden menurut perspektif Fiqih Siyasa? Bagaimana latarbelakang terjadinya *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid? Bagaimana pandangan Fiqih Siyasa terhadap *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid?

Pada penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan *syar'i*, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*.

Dalam kajian *Fiqh Siyasa* yang berhak memberhentikan Presiden/*khalifah* adalah *Pertama, Mahkamah Mazhalim* dengan *Majelis Syuro. Mahkamah Mazhalim* yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi didalam bidang peradilan, akan memutus secara adil untuk memberhentikan *khalifah* dengan memperhatikan, memeriksa dan menilai secara hukum atas tindakan sewenang-wenangan. *Kedua, Majelis Syuro* memberhentian Presiden/*khalifah* melalui musyawarah, mufakat atau kesepakatan mayoritas, ketika *khalifah* melakukan pelanggaran hukum yang keluar dari syari'at Islam maka yang akan mengidentifikasih hal tersebut adalah *Majelis Syuro* atau yang dikenal dengan *Ahlul halli wal aqdi*, merekalah yang akan memantau jalannya pemerintahan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *khalifah*.

Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan dari jabatan presiden melalui Sidang Istimewa MPR tanggal 23 Juli 2013 dengan alasan bahwa

presiden dinyatakan telah melanggar haluan negara setelah sebelumnya menolak untuk memberikan pertanggungjawaban kepada MPR.

Menurut pandangan *Fiqih Siyasah*, proses *Impeachment* presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR menggunakan cara Suara Mayoritas dengan alasan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid telah hilangnya sifat '*Adalah* atau hilangnya rasa keadilan dalam diri seorang presiden.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji bagi Allah SWT., berkat rahmat, inayah, taufik dan hidayahNya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. Telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk memperjuangkan dan membawa Islam kepada umat-Nya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada ilmu-ilmu syari'ah Jurusan Siyasa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Skripsi ini berjudul **“IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini banyak pihak yang turut serta terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yang saya cintai Ayah Iman Suzaini, S.Pd dan Mama Khairani, S.Pd, atas segala pengorbanan dan jerih payahnya selama ini dalam membesarkan dan mendidik penulis dari lahir hingga meraih gelar

2. sarjana. Dan kepada kedua saudari kandung adik Dwi Indah Khairiyah dan adik Maulidia Tri Rizki.
3. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
4. Bapak Dr. Zulham, M, Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
5. Ibunda Fatimah, S.Ag., MA selaku ketua Jurusan Siyasah dan Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung. S,Hi, MA selaku Sekretaris Jurusan Siyasah beserta Kakanda Maulidya Mora Matondang, S.Hi., M.Ag selaku Staf Jurusan Siyasah yang telah memberikan pelayanan akedemisnya.
6. Bapak Drs. Syu'aibun, MA. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi I Penulis, yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi serta nasehat, motivasi dalam menyelesaikan persoalan pendalaman materi skripsi.
7. Ibu Putri Eka Ramadhan BB, M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi II Penulis sekaligus Pembimbing Akademik yang sering berdiskusi dan bertukar pikiran dengan penulis dan juga telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan untuk kesempurnaan skripsi.

8. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan dan para pegawai tata usaha yang telah turut mensukseskan proses belajar mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
9. Sahabat-sahabatku tercinta terkhusus bagi "Pejuang Skripsi" Desi Dayanti, SH, Abdul Aziz Zaini, Sefty Nuraida Nasution. Dan sahabat-sahabat Jurusan Siyasah Stambuk 2014 yang tidak disebutkan satu persatu.
10. Teman-teman KKN 102 Desa Serbalawan, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
11. Keluarga besar Remaja Masjid Nurul Huda (RMNH) yang memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis selama menempuh pendidikan.
12. Keluarga besar Kakek RAIP yang juga memberikan semangat kepada penyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar Kakek Abdul Latif yang juga memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mendoakan, semoga segala bantuan semua pihak untuk selesainya skripsi ini menjadi amal salih di sisi Allah Swt, dan semoga

mendapat balasan yang baik dari-Nya di kemudian hari kelak. Amin Ya Rabbal 'alamin.

Penulis menyadari tiada mempunyai kesempurnaan kecuali Allah Swt., dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kalangan yang memerlukan, dan bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Medan, 29 Oktober 2018

Penulis

Ashari Rmadhan

NIM. 23 14 4 008

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUANPEMBIMBING.....	v
IKHTISAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Tinjauan Pustaka.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II : <i>IMPEACHMENT</i> PRESIDEN DALAM FIQIH SIYASAH	25
A. Mengenal <i>Impeachment</i> Presiden Dalam Fiqih Siyasa	25

B. Alasan-alasan Terjadinya <i>Impeachment</i> Dalam Fiqih Siyasah.....	28
C. Mekanisme <i>Impeachment</i> Dalam Fiqih Siyasah.....	41
BAB III : <i>IMPEACHMENT</i> PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID.....	55
A. Biografi Abdurrahman Wahid.....	55
B. Perjalanan Karir politik Abdurrahman Wahid Menjadi Presiden ...	62
C. Indikasi Pelanggaran Hukum Presiden Abdurrahman Wahid.....	66
BAB IV : ANALISIS <i>IMPEACHMENT</i> PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH.....	76
A. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap <i>Impeachment</i> Abdurrahman Wahid	76
B. Analisis Penulis.....	88
BAB V : PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	96
RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan ketiga UUD 1945 mengalami perubahan diantaranya Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3, pokok isinya adalah: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.¹ Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.² Negara Indonesia adalah negara hukum³, dapat dipahami bahwa negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan atau akuntable.⁴

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, atau sering disebut dengan Negara Hukum

¹ Pasal 1 ayat (1) UUD 1945.

² Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

³ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

⁴ Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), h.161-162.

Pancasila.⁵ Pancasila sebagai *filosofische grondslag* harus terimplementasikan dalam UUD 1945, karena segala landasan bernegara dan bermasyarakat tercantum didalamnya (Pancasila). Suatu produk hukum yang baik sudah tentu pasti sesuai dengan dasar filosofis, yuridis, dan sosial. Maka dari itu, Pancasila sebagai ide menjadi dasar pembentukan suatu produk hukum yang baik untuk Indonesia.⁶ Menurut Lawrence Friedman, hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur sistem hukum, yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara badan legislatif (parlemen) dengan badan eksekutif dan juga badan yudisiil. Presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala eksekutif (*fixed executive*). Presiden tidak dipilih oleh parlemen, akan tetapi Presiden dan parlemen sama-sama

⁵ Menurut Moh. Mahfud MD, Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara hukumprismatik. Konsep negara hukum ini merupakan penggabungan antara konsep negara *rechstaat* dan *therule of law*, sehingga prinsip kepastian hukum dari *rechstaat* dapat diintegrasikan dalam prinsip keadilan dari konsep negara hukum *the rule of law*. Namun, Indonesia tidak memilih salah satu dari konsep negara hukum tersebut, Indonesia mempunyai konsep Negara Hukum Pancasila yang sarat akan nilai, etika dan moral luhur bangsa Indonesia. Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 24-27.

⁶ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara HukumPancasila*, (Bandung: Reflika Aditama, 2015), h. 5.

dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pemilihan umum. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena, karena itu Presiden dan kabinetnya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui Impeachment, kalau secara nyata melanggar hukum yang ditetapkan oleh UUD.⁷

Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu sendiri. Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (di Republik Indonesia) berperan penting di negara yang menganut sistem presidensial.⁸

Jimly Asshiddiqie mengatakan keuntungan sistem presidensial itu justru menjamin stabilitas pemerintahan dan juga dapat dipraktekkan dengan menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang dilengkapi dengan pengaturan

⁷ Susilo Suharto, *op.cit*, h.165.

⁸ Pamungkas Satya Putra, *Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD Tahun*, <https://www.neliti.com/publications/53499/pemberhentian-presiden-danatau-wakil-presiden-republik-indonesia-pasca-amandemen> Diakses pada tanggal 14 April 2018, h.77.

konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan dari sistem presidensiil tersebut.⁹

Secara teoritis, kedudukan Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial sangat kuat dibandingkan dengan kedudukan Perdana Menteri dalam sistem Parlementer. Hal itu wajar karena sistem Presidensial dimaksudkan dan diharapkan untuk melahirkan suatu pemerintahan yang relatif stabil dalam jangka waktu tertentu. Presiden hanya dapat dimakzulkan¹⁰ dalam masa jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum yang secara tegas diatur dalam konstitusi setiap Negara. Berbeda dengan sistem Parlementer, Kepala Pemerintahan atau Perdana Menteri yang memimpin kabinet setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen dengan mosi tidak percaya.¹¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasca amandemen) kedaulatan rakyat ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (*sparation of power*) menjadi kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.62.

¹⁰ Makzul menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti berhenti memegang jabatan; turun takhta. Maksud dari jabatan dalam hal ini adalah jabatan sebagai kepala negara atau presiden. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 865.

¹¹ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 1.

lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip *check and balances* ini, kekuasaan negara dapat di kontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.¹²

Jika tidak terjadi keseimbangan kekuasaan akan menyebabkan terjadinya proses *impeachment* atau pemberhentian Presiden sebagai kepala lembaga Eksekutif yang didasarkan kepada alasan-alasan politis, yang bermula adanya mosi tidak percaya oleh lembaga legislatif.

Abdul Rasyid Thalib menyatakan bahwa pemberhentian dalam masa jabatan merupakan bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan kesalahan terkait jabatannya. Ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen menurut Abdul Rasyid Thalib masih menimbulkan multitafsir. Beliau mencontohkan satu sisi Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, pada sisi lainnya Presiden dapat saja menyatakan dirinya berhenti (pernyataan sepihak) atas

¹² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.61.

permintaan sendiri. Pemberhentian Ir. Soekarno dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dalam masa jabatannya dilakukan dengan sistem pertanggungjawaban, yang prosedurnya belum terperinci, tata cara pembuktian yang tidak jelas dan tidak konsisten, sekaligus dengan dasar-dasar pengambilan keputusan yang tidak tertib.¹³

Indonesia tercatat telah mengalami beberapa kali pergantian Presiden secara tidak normal. Terdapat dua dari empat Presiden Republik Indonesia (Soekarno dan Abdurrahman Wahid) yang diberhentikan dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya. Presiden Soekarno dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, setelah adanya memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya TAP-MPRS-RI No XXXIII/MPRS/1967. Kemudian pada 23 Juli 2001, MPR-RI mengadakan Sidang Istimewa sehingga mengesahkan TAP MPR-RI Nomor II/MPR/2001 yang menyebabkan Presiden Abdurrahman Wahib dimakzulkan

¹³ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2006), h. 9.

oleh MPR-RI karena beliau dianggap telah melanggar Gari-Garis Besar Haluan Negara.¹⁴

Tampilnya Abdurahman Wahid beranjak dari pertanggungjawaban Habibie sebagai Presiden RI pada tanggal, 20 Oktober 1999, di tolak oleh mayoritas sidang MPR. Abdurahman Wahid yang semula dianggap calon penggembira sebagai oleh pendukung Megawati Soekarnoputri ternyata mampu mengungguli perolehan suara. Dalam voting di sidang MPR yang dilaksanakan secara demokratis. Akhirnya. Abdurahman Wahid terpilih sebagai Presiden.

Dalam pemilihan Wakil Presiden yang dilakukan secara demokratis, yang diwarnai ketegangan politik dan keamanan di luar gedung MPR (di beberapa kota) serta ketegangan di dalam gedung MPR, pada akhirnya Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Wakil Presiden. Dengan mengalahkan Hamzah Has, duet Abdurahman Wahid sebagai Presiden, dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden langsung disambut sangat meriah, dan antusias oleh seluruh rakyat Indonesia. Tampilnya pimpinan nasional yang baru sebagai kemenangan kelompok demokrasi atas rival terberatnya yang seringkali disebut kelompok statusquo diharapkan mampu menegakkan demokrasi,

¹⁴ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h.2.

menyelesaikan krisis ekonomi, dan menegakkan hukum serta keamanan nasional.

Secara implisit pribadi Presiden Abdurahman Wahid, diwarnai keterbatasan fisik, yaitu pasca stroke, yang kemudian sangat mengganggu kesehatan matanya. Disamping itu, emosi Presiden. Abdurahman Wahid sering tidak stabil, dan bertindak semau sendiri.

Sebagai Bapak demokrasi di Indonesia, Presiden Abdurahman Wahid hanya mendapat dukungan terbatas pada beberapa fraksi di DPR (yang mempunyai kursi tidak mencapai 30%). Sehingga harus berkompromi dengan militer, dan kekuatan politik PDIP. Dengan gaya kepemimpinan yang diwarnai sikap dan tindak kontroversial, menyebabkan warga masyarakat seringkali dibuat bingung oleh semua pernyataan, dan keputusan yang dilakukan Presiden. Abdurahman Wahid.

Presiden Abdurahman Wahid juga berupaya sekuat tenaga untuk mereformasi jajaran Polri, dan jajaran TNI. Dengan berbagai pendekatan yang tegas, dan terbuka, Presiden Abdurahman Wahid mulai melakukan semacam gerakan pembersihan terhadap menteri-menteri, yang dianggap melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Mengawali pemerintahan Presiden

Abdurahman Wahid, pengangkatan sejumlah perwira tinggi dilingkungan MABES ABRI dan MABES Angkatan Darat yang dianggap Militer tidak sesuai dengan Keputusan Wanjati (Dewan Jabatan Kepangkatan Tinggi) serta bukan merupakan rekomendasi pimpinan ABRI, menyebabkan renggangnya hubungan Presiden dengan Angkatan Darat.

Penonaktifkan Jenderal Wiranto selaku Menko Polkam pada 21 Februari 2000, oleh Presiden Abdurahman Wahid, sekalipun secara formal tidak ditentang oleh Militer namun menimbulkan kekecewaan di kalangan militer. Pemecatan Yusuf Kalla dan Laksamana Sukardi membuat perseteruan Wahid dengan DPR semakin sengit, karena yang diberhentikan berasal dari dua Partai besar yaitu Partai Golkar dan PDIP. Dimana Golkar adalah suara terbanyak yang mendukung hingga ia terpilih menjadi Presiden. Kekecewaan tersebut direspon oleh DPR dengan meminta pertanggungjawaban Presiden untuk menjelaskan alasan pemecatan tersebut. Alasan menyerasikan tim ekonomi tidak memuaskan anggota DPR. Sehingga akhirnya DPR meminta pertanggungjawaban Presiden yang disebut “interpelasi”.

Langkah Presiden K.H. Abdurahman Wahid untuk meneruskan jalannya pemerintahan, tersandung dengan kasus dana Yanatera Bulog. DPR yang

semakin menjauh dari pemerintah, dan dikuasai oleh kekuatan politik Presiden K.H. Abdurahman Wahid, semakin tidak berjalan beriringan dengan Presiden K.H. Abdurahman Wahid. Kemudian langsung membentuk Pansus Kasus Dana Yanatera Bulog, dan Dana bantuan Sultan Brunai.

Luasnya dukungan bagi pembentukan Pansus Dana Yanatera Bulog dan Dana Bantuan Sultan Brunai Darussalam, dan sedikitnya dukungan bagi pembongkaran berbagai praktek korupsi dan pengelolaan dana non budgeter Bulog memperlihatkan dengan jelas maksud dan arah pembentukan Pansus. Pengungkapan kebenaran dan penindakan secara hukum terhadap berbagai praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang dilakukan pemerintah sebelumnya tidaklah menjadi agenda utama mayoritas anggota dewan. Secara sadar mereka justru memilih untuk ikut serta dalam mempersiapkan upaya-upaya politik yang mempunyai tujuan akhir menjatuhkan pemerintahan KH. Abdurahman Wahid.

Sebagai manusia biasa, Presiden KH. Abdurahman Wahid tentu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang menonjol, disamping seorang yang demokratis, juga seorang yang mampu berfikir cepat, dan tegas.

Sementara itu, Mahfud MD menyatakan, secara yuridis penjatuhan Abdurrahman Wahid tidak sah, Hal ini lantaran Gus Dur tidak pernah diberikan

memorandum 1 dan 2 untuk kasus yang sama. Memorandum 1 yang dilayangkan DPR pada 1 Februari untuk kasus Brunei, sementara Memorandum 2 untuk kasus Bulog. Selain itu jika mengikuti prosedur, setelah memorandum 1 dan memorandum 2 dilayangkan DPR, Sidang Istimewa MPR seharusnya dijadwalkan pada 1 Agustus. Nyatanya, Gus Dur dilengserkan pada 23 Juli 2001 dengan alasan memecat Jenderal Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantikannya dengan Jenderal Chairudin Ismail. Selain itu, berdasarkan Tap MPR Nomor 3 Tahun 1978 yang berlaku saat itu, untuk menjatuhkan presiden seluruh faksi harus hadir dalam sidang, Namun pada waktu itu penjatuhan Gus Dur tidak hadir seluruhnya. Karena PKB dan PDKB tidak hadir.

Hal yang sama disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, bahwa Pemakzulan terhadap Gus Dur bukan disebabkan persoalan hukum kasus Brunei dan Bulog karena hal tersebut tidak terbukti dengan putusan pengadilan. Selain itu tidak ada konstitusi yang dilanggar oleh Gus Dur, Menurut Luhut, lengsernya Gus Dur lebih kepada menyangkut persoalan politik saat itu.¹⁵

¹⁵ Fana Suparna, "Meluruskan Fakta Sejarah Lengsernya Gus Dur", <http://www.beritasatu.com/nasional/340330-meluruskan-fakta-sejarah-lengsernya-gus-dur.html> Diakses pada 14 April 2018.

Untuk itu pasca reformasi pemberhentian presiden tidak lagi hanya kehendak badan legislatif tetapi harus juga melibatkan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung. Salah satu materi penting perubahan ketiga UUD 1945 adalah diterimanya pasal-pasal tentang pemberhentian presiden (*impeachment*) yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 7a dan 7b. Pemakzulan yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan gabungan proses politik dan proses hukum (*legal process*) sekaligus. Proses pemberhentian presiden dimulai dengan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dimaksud berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Menurut Pasal 7A UUD 1945, pemberhentian juga bisa dimintakan bila DPR berpendapat presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.¹⁶

Ketentuan tersebut selanjutnya dirubah pada amandemen UUD 1945 yang mengatur secara rinci mengenai alasan-alasan pemberhentian Presiden

¹⁶ Abdul Rahman, *Pemakzulan Kepala Negara*, <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/430> Diakses pada 14 April 2018, h.128.

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, beserta dengan mekanisme yang harus ditempuh. Ketentuan mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945. Kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya masih diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga merupakan lembaga yang berwenang untuk pelantikan atas jabatan tersebut. Selanjutnya alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dan uraian mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Selanjutnya dalam Pasal 24C ayat (2) UUD1945 menjadi dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk berperan serta dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, yaitu untuk wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.¹⁷

¹⁷ Putu Eva Ditayani, *Penerapan Moden Impeachment Dalam Pemberhentian Presiden dan/wakil Presiden di Indoneisa*, <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/hukum/article/download/182/114> Diakses pada tanggal 15 April 2018, h.19.

Lalu, bagaimana mekanisme suksesi dalam sistem khilafah? Umat sebagai pemegang kekuasaan dalam sistem khilafah, antara kedaulatan (*alsiyadah*) dan kekuasaan (*al-sulthan*) dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah Islamiyyah ada di tangan *syara'*. Sebab, Islam hanya mengakui Allah swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum (*al-hakim*) dan syariat (*al-musyarrif*), baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun uqubut (sanksi-sanksi). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai mukallaf (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah SWT. Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan *syara'* itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan *syara'*. Kepala negara tersebut harus memenuhi syarat sah (*syuruth al-in'iqad*) harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan.

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, *Khalifah*¹⁸ adalah Kepala Negara Pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan *Khulafa a-Rasyidin*.¹⁹ Karena kedudukannya yang sama dengan manusia yang lainnya, Kepala Negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya.²⁰

Terkait masalah pemakzulan, *khalifah* sebagai kepala negara dapat saja di-*impeach* kemudian dimakzulkan, namun proses peradilan politik tersebut sangat bervariasi, dan tergantung dari negara Islam yang menganutnya. Sebagai

¹⁸ Khalifah sebagai Kepala Negara adalah Kepala Negara “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. A. Djazuli, FIQH SIYASAH, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Edisi Revisi (Cet.II; Jakarta: Penerbit Kencana, 2003), h.91

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqih Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Penerbit Kencana, Cet. II, 2003), h.91.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.242.

contoh, dinasti Abbasiyah dan negara Iran yang pernah melakukan proses *impeachment* dan pemakzulan terhadap pemimpinnya. Pada era dinasti Abbasiyyah, pemakzulan dilakukan terhadap *khalifah* Rasyid Billah yang di-*impeach* lalu kemudian dimakzulkan oleh *ahlul halli wal aqdi* karena telah melakukan ketidakadilan, pembunuhan brutal, serta meminum *khamr*.²¹

Menurut peneliti sebagaimana dikemukakan di atas, masalah pokok yang dikaji dalam skripsi ini adalah: Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid tanggal 21 Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR tanpa mekanisme Pembuktian di Pengadilan, hal tersebut masih banyak menimbulkan perdebatan diketahui bahwa mekanisme pemakzulan yang di pakai di Indonesia pada saat itu masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan tersebut bersumber dari Konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme Impeachment termasuk perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan Presiden tersebut diberhentikan, sehingga semangat Presidensial yang terdapat dalam UUD 1945 yang mempunyai tujuan dan maksud terciptanya Pemerintahan yang stabil, jelas dan tidak kabur.

²¹ Abdul Rahman. *Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)*, <http://download.portalqaruda.org/article.php?article =525266&val=10730&title=PEMAKZULAN%20KEPALA%20NEGARA>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2018.

Selain itu pula adanya tarik ulur kepentingan yang bermain pada waktu proses pemberhentian Presiden, telah menyebabkan ambiguitas terhadap semangat konstitusi, dimana secara normatif UUD 1945 menegaskan bahwa Negara berdasarkan hukum, yang artinya hukum harus dijunjung tinggi (*Supremacy of law*), namun secara empiris hukum dinomorduakan, bahkan tidak jarang diintervensi oleh kepentingan politik semata.

Dilihat dari dampak politis dan sosiologis sebuah pemakzulan yang cenderung massif, maka diperlukan suatu aturan main bagi pemberhentian presiden yang lebih jelas dan lebih menjamin status hukum bagi seorang presiden.

Berbagai persoalan *impeachment* dalam Islam ini, menarik penulis untuk meneliti lebih jauh terkait praktek impeachment dalam hukum positif Indonesia dan fiqh siyasah yang akan dikaji secara teoritis dengan memfokuskan pada aspek yuridis normatif dengan judul IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

B. BATASAN MASALAH

Dalam penulisan penelitian ini penulis telah menetapkan batasan masalah pada beberapa hal yaitu: penelitian dengan judul Impeachment

Abdurrahman Wahid Menurut Perspektif perspektif Fiqh Siyasah, lebih menekankan pembahasan pada aspek impeachment pada pandangan Fiqh Siyasah dengan UUD 1945 Republik Indonesia.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *Impeachment* Presiden menurut perspektif Fiqh Siyasah?
2. Bagaimana latarbelakang terjadinya *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid?
3. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana *Impeachment* dalam Fiqh Siyasah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana latarbelakang terjadinya *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid.

2. Manfaat penelitian

a. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi, dan mendapatkan gelar S.H

b. Manfaat secara teoritis

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat di manfaatkan dalam Ketatanegaraan di Indonesia dan menambahkan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum konstitusi dan hukum islam (Fiqih Siyasah).

c. Manfaat secara praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis sekaligus pedoman bagi kepentingan penegakan hukum dan acuan bagi mereka yang akan melakukan penelitian serupa, serta para praktisi Hukum Acara Tata Usaha Negara.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu proses impeachment (pemakzulan, pemberhentian) presiden berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia dan sistem ketatanegaraan Islam. Agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian dan untuk menjaga keaslian judul yang akan penulis ajukan dalam skripsi ini perlu kiranya penulis uraikan beberapa literatur yang

masih berkaitan dengan pembahasan yang berkaitan diantaranya adalah sebagai berikut

1. **Judul:** “Proses *Impeachment* Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945”

Penulis: Sheila Miranda Hasibuan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2012.

Uraian: Skripsi ini meneliti tentang bagaimanakah *Impeachment* ditinjau secara global, sejarah *Impeachment* di Indonesia, dan penerapan *Impeachment* Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta apakah proses *Impeachment* tunduk pada asas-asas hukum dan bagaimana keterkaitan proses *Impeachment* dengan beberapa asas hukum.

2. **Judul:** “Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Pelanggaran Hukum Oleh Presiden Dan Atau Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Penulis: Lisdhani Hamdan Siregar, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2011.

Uraian: Skripsi ini meneliti tentang Bagaimana proses penyelesaian permohonan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar. Bagaimana sifat putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Serta bagaimana bentuk kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

3. **Judul:** “Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Jakarta: Konstitusi Press, 2014”

Penulis: Hamdan Zoelva

Uraian: Buku ini membahas tentang *Impeachment* Presiden di Indonesia, termasuk juga dengan sejarah awal *Impeachment*, dan Alasan *Impeachment* Presiden Menurut UUD 1945.

4. **Judul:** “FIQH SIYASAH, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:Kencana, 2014”

Penulis: Muhammad Iqbal

Uraian: Buku ini membahas konsep dalam pemerintahan dan kenegaraan Islam, dalam bidang Perundang-undangan Negara (Siyasah Dusturiyah), Pengelolaan keuangan Negara (Siyasah Maliyah), dan Hubungan Internasional antara Negara Islam dan Negara lain (Siyasah Kharijiyah).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni mengumpulkan bahan yang dipergunakan dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid dalam pandangan menurut perspektif fiqh siyasah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan *syar'i*, yaitu pendekatan yang mengkaji dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research*. Penelitian ini menekankan pada segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, keputusan dan hasil ijtihad ulama.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu:

1. Sumber data primer yakni sumber data yang berkaitan langsung dengan tema skripsi ini. Sumber data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, dan Hadis, Kitab-kitab Fiqih Siyasa dan perundang-undangan
2. Sumber data sekunder yakni sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema skripsi ini. Sumber data sekunder yang penulis gunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, majalah maupun melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

1. *Identifikasi Data*, yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur kemudian memilah- milah dan memisahkan data yang akan dibahas.
2. *Editing Data*, yaitu pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan pokok permasalahan.

5. Analisa data

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini penulis menghimpun data yang penulis peroleh dari sumber data penelitian ini kemudian data di olah dan di manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang.

6. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan ini, penulis mengacu pada buku “Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2017”.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustakan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang *Impeachment* Presiden dalam Fiqih Siyasah, Alasah terjadinya *Impeachment* dalam Islam, Mekanisme *Impeachment* Presiden dalam Fiqih Siyasah.

Bab III : Bab ini menjelaskan tentang Biografi Abdurrahman Wahid, Perjalanan karir politik Abdurrahman Wahid menjadi Presiden, Indikasi Pelanggaran Hukum presiden Abdurrahman Wahid.

BAB IV : Bab ini menjelaskan tentang Pandangan Fiqih Siyasah terhadap *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid, Analisa Penulis.

BAB V : Kesimpulan dan saran.

BAB II

IMPEACHMENT PRESIDEN DALAM FIQIH SIYASAH

A. Mengenal Impeachment Presiden Dalam Fiqih Siyasah

Impeachment adalah tindakan politik dengan hukuman berhenti dari Jabatan dan kemungkinan larangan untuk memegang suatu jabatan, bukan hukum pidana (*criminal conviction*) atau pengenaan ganti rugi perdata.²²

Menurut UUD 1945 bahwa Presiden dapat diberhentikan apabila Presiden telah melakukan pengkhianatan terhadap Negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.²³

Impeachment dalam fiqih siyasah adalah pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis, dan dalam Islam dikenal dengan bentuk *Majelis Syuro* (musyawarah). Maka dalam kaitannya dengan warga Negara melahirkan atau menjadi dasar dari hak mua'aradhah

²² Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab, Cet I*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), h.168.

²³ Pasal (7)A UUD 1945. Lihat juga. Iwan permadi, *Jurnal Konstitusi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007, Vol. 4 No.3, h.131.

yaitu hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang menyimpang.²⁴

Impeachment dalam Islam dapat di artikan di dalam pengertian *al-khalla'* (pencopotan) yaitu mencabut, memecat, menelanjangi, menyingkirkan. Ibnu Manzur mengatakan, kata pencopotan sama pengertiannya dengan mencabutnya, hanya saja di dalam istilah pemecatan terkandung makna “penangguhan atau proses secara perlahan”. Dengan demikian, istilah *al-khalla'* (pencopotan) ini erat kaitannya dengan *an-nakstu* (pelanggaran). Jadi istilah pelanggaran dan pemecatan terkandung pengertian “*tipu daya muslihat*”. Dan didalam *syara'* atau hukum, istilah tersebut tidak di perkenankan.²⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, *al-khalla'* (pencopotan) dapat dikatakan dengan pemecatan atau bisa disebut juga dengan pemakzulan, namun di dalam ketatanegaraan Indonesia lebih di kenal dengan sebutan pemberhentian.²⁶

²⁴ Abdul Majid, *Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah*, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018., Lihat juga. Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 310

²⁵ Yahya Ismail, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), h.191-192.

²⁶ *Ibid*, h.193.

Pada dasarnya *Impeachment* dan pemakzulan terhadap khalifah atau kepala negara dalam ketatanegaraan Islam belum dipraktekkan secara eksklusif pada masa *Khulafa al-rasyidin*, dan barulah sesudahnya pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mulai para ulama dan anggota *Majelis Syuro* atau *ahlul halli wal'aqdi* mulai merumuskan dan membuat fiqih tentang faktor-faktor yang menyebabkan kepala negara diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara.²⁷

Bagi ulama yang penganut paham bahwa kekuasaan kepala negara mutlak berasal dari Allah swt., seperti Ibn Abi Rabi', Al-Ghazali, dan Ibn Taimiyah, maka rakyat sebagai masyarakat yang dipimpin oleh *khalifah* tidak dapat memberhentikannya selain Allah. Berbeda dengan pemikiran yang dimiliki oleh Al-Mawardi, bahwa kekuasaan negara itu merupakan suatu kontrak sosial antara rakyat dan yang akan diangkat menjadi kepala negara atau *khalifah*.²⁸

Kata *impeachment* dan pemakzulan pada masa itu, bahkan sampai masa setelah Bani Abbasiyah belum dikenal sebagai kata yang digunakan untuk

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1995), h.261.

²⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, Cet. I , 2015), h.10-11.

memberhentikan kepala negara atau *khalifah*, karena pada saat itu pemberhentian *khalifah* dari jabatannya masih sering dilakukan dengan cara memberontak dan pembunuhan terhadap seorang kepala negara untuk turun dari tahtanya sebagai *khalifah*.²⁹

B. Alasan-alasan Terjadi Impeachment dalam Fiqih Siyasah

Khalifah sebagai pemimpin, wakil Allah swt. dalam hal memimpin ummat Islam untuk menjalankan sistem pemerintahan dan proses bernegara yang dipilih oleh perwakilan rakyat atau *ahlul halli wal 'aqdi* melalui cara sistem vote atau dengan cara pem-*bai'at*-an. *Khalifah* atau kepala negara sebagai pemimpin harus dapat menjadi panutan dan mencontohkan sikap yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal demikian wajar karena sebagai pemimpin telah lolos dari syarat dan ketentuan untuk menjadi *khalifah* atau kepala negara telah disepakati bahwa untuk menjadi pemimpin negara mempunyai syarat yaitu adil, memiliki kemampuan untuk berjihad untuk dapat menyelesaikan kasus, semua panca inderanya sehat dan baik, semua organ tubuhnya sehat dan baik, memiliki ide dan gagasan yang mumpuni untuk dapat membangun negara,

²⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.60-62.

serta yang terakhir yaitu memiliki sikap keberanian untuk menjaga kedaulatan negara dan hukum *syara'*.³⁰

Jika seseorang menduduki kepemimpinan negara Islam tidak berarti bahwa ia tetap akan menjadi kepala negara tanpa ada yang boleh menggugat, apapun yang terjadi, dan apapun yang ia lakukan meskipun bertentangan dengan syariat Islam. *Khalifah* secara otomatis akan diberhentikan manakala terjadi perubahan keadaan didalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkan dari jabatan *khalifah*.

Alasan yang membolehkan *impeachment* (pemakzulan) imam, *khalifah*, kepala negara itu, Menurut Imam Al-Mawardi ada dua.³¹

Pertama, karena ia mengalami perubahan dalam status moral (akhlak), secara teknis sebut saja pelanggaran terhadap norma-norma keadilan ('adalah).

Perubahan ini ada dua macam, yaitu:

³⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, Cet. I, 2015), h.11.

³¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *FIQH SIYASAH: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.168.

1. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah, yaitu kalau ia menuruti keinginan atau kebutuhan jasmaniah secara keterlaluan, mengumbar nafsu seks dan menghina secara terang-terangan kepada aturan syariat.
2. Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah, yaitu kalau imam memiliki pendapat atau buah pikiran yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip agama, atau memutar-balikkan sejumlah pendapat untuk menghapuskan sejumlah prinsip yang sudah disepakati, maka imam bisa disingkirkan dari jabatannya.³²

Kedua, jika terjadi perubahan dalam diri imam. Perubahan ini ada tiga macam, yaitu :

1. Diantara kekurangan yang timbul dari indra jasmani, ada dua hal penting yang menyebabkan seseorang tidak pantas lagi memangku jabatan imam, yakni hilang ingatan dan hilang penglihatan. Hilang ingatan sudah jelas dan tidak perlu dipertimbangkan. Tetapi hilang penglihatan sudah sejak lama menjadi bahan perbincangan dalam sejarah Islam. Kebiasaan yang dipakai untuk merusak mata adalah dengan besi panas, yang tujuannya adalah mencegah seseorang menduduki tahta kerajaan, sebagaimana yang sering

³² *Ibid*, h.168.

dilakukan di lingkungan kekaisaran Byzantium. Menurut *fuqaha* muslim isu ini merupakan tambahan instrumen kezaliman di wilayah Timur. Diduga pengaruh dahsyat praktik kotor ini telah membutuhkan dua lusinan *Khalifah* Abbasiyah sehingga mereka turun tahta. Berdasarkan hal di atas para *fuqaha* berpendapat bahwa seseorang yang buta tidak berhak memberikan kesaksian atau duduk sebagai hakim dalam suatu perkara, dan lebih tidak berhak lagi memimpin negara.³³

2. Hilang atau cacat organ-organ tubuhnya, yang dimaksud cacat disini adalah seperti imam kehilangan dua tangan dan kakinya sehingga tidak memungkinkan baginya untuk mengendalikan roda pemerintahan dengan baik. Tetapi kalau cacatnya itu ringan, maka tidaklah menjadi soal. Begitu pula kalau impoten, sebab Allah pun memuji Nabi Zakaria yang impoten.
3. Hilang wibawa sehingga imam tidak dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna, Ini terdiri dari dua macam:
 - a. Wibawa imam terkalahkan oleh asisten dan penasehatnya sehingga ia berada di ujung telunjuk nasehatnya (bawahannya). Bisa jadi, nantinya pelanggaran imam terhadap syariat pun ditutup-tutupi oleh bawahannya.

³³ *Ibid*, h.169.

Kriteria ini dikemukakan dengan maksud untuk menghindari terjadi pemberontakan (kemarahan) rakyat. Dalam keadaan seperti ini, ada dua alternatif bagi imam, yakni kalau dia tak mampu melepaskan belenggu dari telunjuk bawahannya sehingga ia menyimpang dari aturan *syara'*, maka dia akan dipecat, tetapi kalau ia melepaskan diri dari belenggu itu, yang dalam hal ini dia boleh meminta bantuan berupa nasihat kepada orang lain, sehingga ia kembali bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka ia boleh meneruskan jabatannya.

- b. Jika imam tertangkap oleh musuh. Dalam keadaan demikian semua kaum muslimin wajib berusaha untuk membebaskannya. Sekalipun ia tertawan musuh, kalau masih memungkinkan memegang kekuasaan, maka ia masih tetap dipandang sebagai imam. Tetapi kalau tidak ada kemungkinan untuk bebas, maka boleh dipilih orang lain untuk mewakilinya. Dan kalau sama sekali tidak ada kemungkinan bebas (karena terbunuh misalnya), maka dia dipandang lepas dari jabatannya sebagai imam dan pemilihan imam baru segera dilaksanakan.

Sama seperti al-Mawardi, Taqi al-Din al-Nabhani juga berpendapat, kepala negara dapat diberhentikan ditengah jalan atau sebelum masa

jabatannya yang ditentukan berakhir. Seorang *khalifah*, kepala negara, tegas al-Nabhani, secara otomatis akan diberhentikan manakala terjadi perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkannya dari jabatan *khalifah*. *Khalifah* juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan pada dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari jabatan *khalifah*, namun menurut syara' dia tidak boleh melanjutkan jabatannya.

Perbedaan di antara kedua keadaan ini adalah, bahwa pada keadaan yang pertama, *khalifah* tidak boleh ditaati sejak terjadinya perubahan keadaan pada dirinya. Sedangkan pada keadaan yang kedua, *khalifah* harus tetap ditaati sampai dia benar-benar telah diberhentikan.³⁴

Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan dalam dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun menurut syara' tidak boleh melanjutkan jabatannya.³⁵

³⁴ *Ibid*, h.173-174.

³⁵ Taqqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*; Terjemahan dari Moh. Mahfud Washid, Kitab *Nidamul Hukmi Fil Islam*, Cet I (Bangil: Al-Izzah, 1996), h.135.

Para Yuris Muslim menyebutkan bahwa integritas pribadi (*'adalah*) yang rusak dan cacat fisik, merupakan alasan yang sah diberhentikan kepala negara. Alasan lain berhentinya seorang khalifah adalah karena meninggal dunia, penunduran diri, tertawan musuh, murtad, hilang akal karena pikun atau gila. Abdul Qadim Zallum membuat dua klasifikasi pemberhentian khalifah:

1. Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatannya, yaitu terdiri dari

- a. Kalau khalifah Murtad atau keluar dari Islam³⁶. Apabila imam keluar agama Islam *riddah*, seperti jika ia secara terus terang mengeluarkan kata-kata kufur atau mengingkari salah satu prinsip agama Islam, atau mendustakan Al-Qur'an atau menafsirkan ayat Al-Qur'an menurut seleranya sendiri dan bertentangan dengan maksud yang disepakati, atau melakukan perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan kekufuran maka dengan sendirinya keabsahan imamah-nya telah gugur.³⁷ Karena Islam merupakan salah satu syarat pengangkatan *khalifah*. Bahkan ini merupakan syarat yang pertama kali dan syarat untuk bisa menjadi

³⁶ Ridwan HR, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2007), h.275.

³⁷ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, Terjemah dari Musthalah Maufur, Kitab *an-Nizham as-Siyasi fil-Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1999), h.174.

khalifah. Siapa saja yang murtad dari Islam, dan menjadi kafir, maka wajib dibunuh kalau dia tidak kembali kemurtadannya. Karena orang kafir itu tidak boleh menjadi penguasa atas kaum muslimin. Demikian orang kafir tidak diperbolehkan untuk memiliki jalan untuk menguasai orang-orang mukmin.

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. Sebagai berikut

Pertama, Firman Allah swt:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

141. (yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nisa : 141).

Kedua, Friman Allah swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa : 59).

Maka kata *minkum* (dari kamu sekalian) bersamaan dengan kata *ulil amri* tersebut merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syariat Islam bagi seorang *waliyul amri*, selama ia masih menjadi *waliyul amri*. Kalau dia telah menjadi kafir, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari kita (kaum muslimin). Dengan demikian sifat yang disyaratkan oleh Al-Qur'an bagi seorang waliyul amri, yaitu harus Islam itu telah hilang. Karena itu, khalifah akan dikeluarkan dari jabatannya karena kemurtadannya dan dia tidak akan kembali menjadi *khalifah* kaum muslim sehingga hukum mentaatinya tidak wajib.³⁸

³⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *op.cit*, h. 173-174.

b. Kalau *khalifah* gila total (parah) yang tidak bisa di sembuhkan atau hilang akal. Apabila imam kehilangan akal atau terganggu mentalnya sehingga membuatnya gila dalam waktu pendek atau lama maka imam dalam hal ini keluar dari imamah dan berhak diberhentikan.³⁹ Hal itu memang karena memang akal merupakan salah satu syarat pengangkatan jabatan khalifah, disamping hal itu juga merupakan syarat keberlangsungan akad (*syurut istimrar*). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

Artinya : “Telah diangkat pena itu atas tiga orang yaitu, atas anak kecil hingga iya dewasa (baligh), atas orang tidur hingga ia bangun, dan atas orang gila hingga ia sembuh”.

c. Kalau *khalifah* ditawan musuh yang kuat, yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bisa bebas. Karena dengan begitu, dia tidak mampu untuk memberikan instruksi secara penuh, baik berupa perintah maupun larangan, dalam urusan-urusan kaum muslim, sehingga statusnya seperti tidak ada.⁴⁰

³⁹ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *op.cit*, h.174.

⁴⁰ Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *op.cit*, h. 173-174.

2. Perubahan keadaan *khalifah* yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan *khalifah* namun tidak boleh mempertahankan jabatannya yaitu terdiri dari:

a. *Khalifah* telah kehilangan 'adalah'-nya, yaitu telah melakukan kefasikan terang-terangan. Hal ini karena memang 'adalah' merupakan salah satu syarat keberlangsungan akad pengangkatan *khalifah*. Karena ketika Allah swt. telah mensyaratkan 'adalah' (adil) pada saksi, maka syarat tersebut justru lebih utama bagi keberlangsungan akad pengangkatan jabatan *khalifah*.⁴¹

b. *Khalifah* berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria.⁴²
Hal itu karena salah satu syarat akad pengangkatan jabatan khalifah, bahkan menjadi syarat keberlangsungan akadnya adalah laki-laki. Karena adanya sabda Rasulullah saw.

⁴¹ *Ibid*, h.176-177.

⁴² Ridwan HR, *op.cit*, h.275.

Artinya : “Tidak akan pernah suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita” (H.R. al-Bukhari dari Abu Bakrah).⁴³

- c. *Khalifah* menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila.
- d. *Khalifah* tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai *khalifah* karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak lagi dapat diharapkan kesembuhannya.
- e. Adanya tekanan yang menyebabkan *khalifah* tidak mampu lagi menangani urusan kaum Muslimin menurut pikirannya sendiri, yang sesuai dengan hukum syara’.⁴⁴

Alasan yang membenarkan *impeachment* (pemakzulan) imam atau *khalifah*, menurut Din Syamsuddin antara lain : (1) menyimpang dari keadilan, (2) kehilangan panca indra atau organ tubuh yang lain, (3) kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, (4)

⁴³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *op.cit*, h.177.

⁴⁴ *Ibid*, h.178.

tertawan, atau (5) menjadi fasik, yaitu terjatuh ke dalam kecenderungan syahwat, semisal melakukan perselingkuhan.⁴⁵

Abdul Rasyid Moten, mengemukakan tiga alasan pemberhentian kepala negara, yaitu : (1) jika ia menjadi budak nafsunya, (2) mencemooh larangan-larangan syariat, dan (3) terjadi perubahan dalam waktu watak fisiknya sehingga tidak memungkinkannya menjalankan fungsi kepemimpinan kepala negara.⁴⁶

Komisi Anshari Pakistan yang dibentuk oleh mantan Presiden Pakistan, Ziaul Haq, pada Juli 1983, memajukan empat alasan untuk melakukan *impeachment* kepala negara yaitu : (1) melawan syariat, (2) melanggar hukum, (3) melakukan dosa besar, dan (4) kehilangan kualifikasi tertentu yang semula menjadikannya layak menduduki jabatan kepala negara.⁴⁷

Dari beberapa pendapat ulama, setidaknya terdapat dua belas alasan melakukan *impeachment* kepala negara Islam, yaitu:

1. Melanggar syariat.
2. Melanggar konstitusi.

⁴⁵ *Ibid*, h.181.

⁴⁶ Abdul Rasyid Moten, *Ilmu Politik Islam*, terj. Munir A. Mu'in & Widyawati, (Bandung: Pustaka, 2001), h.141.

⁴⁷ *Ibid*, h.148-149.

3. Melanggar hukum.
4. Menyimpang dari keadilan.
5. Kehilangan panca indra dan atau organ-organ tubuh lainnya.
6. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah di kuasai orang-orang dekatnya.
7. Tertawan musuh.
8. Menjadi fasik atau jatuh kedalam kecenderungan syahwat, misalnya selingkuh.
9. Mengganti kelamin.
10. Menderita sakit gila atau cacat mental.
11. Menderita sakit keras yang tidak lagi ada harapan sembuh.
12. Murtad dari Islam.⁴⁸

⁴⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *op.cit*, h. 183.

C. Mekanisme Impeachment Dalam Fiqih Siyasah

Ketika seorang *Khalifah* telah terbukti melakukan pelanggaran hukum yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan al-Sunnah atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai *Khalifah* maka *Khalifah* bisa diberhentikan dari kepemimpinannya, namun yang menjadi persoalannya siapa yang berhak memberhentikan *Khalifah* tersebut karena dalam ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah belum mengatur secara konkrit mengenai mekanisme pemberhentian seorang *Khalifah*, serta mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan *Khalifah*. Karena dalam sejarahnya Islam ketika masa *Khulafah al-Rasyidin* belum pernah terjadi hal demikian.

Para pemikir politik Islam mengajukan tiga lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan *Khalifah* yakni *Mahkamah Mazhalim* (pemegang kekuasaan tertinggi dibidang peradilan) harus berdasarkan rekomendasi dari Dewan Konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa *Khalifah* telah melanggar syari'at atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesepakatan mayoritas yang melakuikn penilaian terhadap perilaku seorang

Khalifah atau para pembantunya berdasarkan permohonan dari *Majelis Syuro* atau *Ahlul halli wal aqdi*.⁴⁹

Sedangkan menurut Abdul Rashid Moten ada tiga lembaga yang berhak memberhentikan seorang *Khalifah* yaitu :

1. *Mahkamah Mazhalim* (dewan pengawas) yang biasa menangani kasus-kasus kegagalan keadilan dan tindakan-tindakan tiranik yang dilakukan oleh para elit penguasa, termasuk kepala negara.
2. *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri atas *Fuqoha*.
3. *Majelis Syuro* (Majelis Permusyawaratan/ *Ahlul halli wal aqdi*⁵⁰).

Dilihat dari pembagian diatas lembaga yang berhak untuk memberhentikan *Khalifah* yaitu lembaga *Ahlul halli wal aqdi*, *Wizarah* (menteri), *Qadhi*(hakim), *Mazhalim* (lembaga khusus untuk peristiwa dzalim dan berbeda dengan *qadhi*), Polisi/ Prajurit militer, gubernur, pemimpin jihad, *Diwan* (administrasi negara) dan imam shalat. Namun hanya ada dua lembaga yang

⁴⁹ Imam Amrusi Jailani, dkk. *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press,2011), h.147-148.

⁵⁰ Kata *ahlul halli wal aqdi* tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, namun kata tersebut mulai dibahas dalam kitab-kitab para ulama dan ahli fikih setelah masa Rasulullah saw. Sebagian para ulama dan ahli fikih menjelaskan bahwa kata *ulil amri* dalam QS. an-Nisa (4): 59 dan QS. Ali Imran (3): 104 diselaraskan atau disamakan dengan *ahlul hilli wal aqdi* sebagai perwakilan dari ummat (dewan perwakilan rakyat). Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy MabadiDusturiyyah Asy-Syura Al-'adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman A. Hamid, *Fikih Politik Islam*. (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 78.

berwenang dalam pemberhentian *Khalifah* adalah *Ahlul halli wal aqdi*, dan lembaga *Mazhalim*, karena wewenang yang diberikan oleh keduanya bersifat khusus.⁵¹

Mengenai mekanisme *Impeachment*, dalam Islam tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit dan meyakinkan. Namun dalam kitab-kitab fiqh siyasah setidaknya ditemukan beberapa cara atau mekanisme pemberhentian presiden.

Pertama, *Mahkamah Mazhalim* adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang peradilan untuk merealisasikan keadilan dalam kehidupan masyarakat, yang fungsinya menegakan hukum dalam wilayah kekuasaan negara apabila ada yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum-hukum Allah. Atau memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka *Mahkamah Mazhalim* akan memutuskan dengan secara adil. Jika menyangkut harta kekayaan negara, maka dikembalikan kepada kas negara dan

⁵¹ Abdul Rasyid Moten, *op.cit*, h.142-147.

jika menyangkut hak-hak rakyat atau bawahan, maka dikembalikan kepada pemiliknya.

Dalam pelaksanaan tugasnya memberikan penerangan dan pembinaan hukum yaitu menegakan dan memutuskan perkara *Mahkamah Mazhalim* dijalankan oleh tiga lembaga pelaksana peradilan yakni: Hakim, yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan sengketa, perselisihan dan persoalan wakaf. *Muhtasib*, yakni pelaksan hisbah atau yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, menegakan ketertiban, mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak-hak orang lain atau tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan syariat Islam. *Qadhi Mazhalim*, yakni yang bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputus oleh *Qhadi* dan *Muhtasib* atau meyelesaikan perkara khusus/ perkara banding.⁵²

Dalam mengambil sebuah keputusan *Mahkamah Mazhalim* memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengawasi tingkah laku penguasa dan keluarganya, serta mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran serta ketidakjujuran;

⁵² Ridwan HR, *op.cit*, h.286-287.

2. Memeriksa dan mengontrol kecurangan pejabat dan pegawai yang bertanggungjawab atas pungutan uang negara;
3. Mengembalikan hak-hak rakyat yang diambil secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun orang lain yang selalu memaksakan kehendaknya;
4. Memeriksa dengan cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf, zakat infak dan sedekah, serta kepentingan umum lainnya;
5. Memeriksa dan melaksanakan eksekusi putusan hakim (biasa) yang tidak bisa mereka eksekusi, karena posisi mereka yang lemah;
6. Mengawasi kasus-kasus yang tidak bisa ditangani oleh peradilan biasa dan hisbah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.⁵³

Dengan kewenangan demikian *Mahkamah Mazhalim* untuk menjaga integritasnya memutus suatu perkara mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh ada campur tangan dari pihak lain maka dari itu *Mahkamah Mazhalim* adalah suatu lembaga yang bersifat independen, yakni tidak bisa diintervensi oleh kepala negara atau pejabat lainnya. Agar

⁵³ *Ibid*, h.286-287.

pelaksanaan persidangan kasus ini berjalan dengan lancar dan obyektif, karena dilengkapi 5 (lima) perangkat peradilan, yaitu (a) para hakim dan perangkat kehakiman, (b) para pakar hukum atau fuqaha, (c) panitera, (d) penjaga keamanan atau polisi peradilan, dan (e) para saksi.

Oleh karena itu jika *khalifah* terbukti melanggar hukum-hukum Allah dengan sengaja atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemimpin maka lembaga yang berhak memberhentikannya adalah *Mahkamah Mazhalim*.⁵⁴

Pada periode Abbasiyah kebanyakan kasus masalah pemberhentian dan pergantian *Khalifah* sering diserahkan kepada arbitrase pedang yaitu dengan penurunan tahta secara paksa. Hanya saja para hakim *Mazhalim* dipertahankan hanya untuk tujuan pengesahan keputusan pemecatan pemegang kekuasaan. Sekali tugas ini dijalankan, pemegang kekuasaan tersebut dibawa ke muka umum untuk mengumumkan pemecatannya sendiri.

Fungsi *Qadhi Mazhalim* terbatas, hanya pada pengesahan dan tidak sampai kepada pemberhentian terhadap *Khalifah*. Posisi hakim yang demikian itu dengan jelas dipahami dan diterima oleh *Qadhi Mazhalim* pada masa Abbasiyah. Kondisi itu sangat dipahami oleh *Qadhi Mazhalim* pada masa

⁵⁴ *Ibid*, h.147.

Abbasiyah. Karena sepanjang sejarah Islam pemberhentian imam *Khalifah* selama periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah selalu dijalankan melalui pertumpahan darah atau dengan menggunakan pedang. Terdapat setidaknya ada 51 (lima puluh satu) selama periode Umayyah hingga Abbasiyah adanya khalifah, terdapat 42 (empat puluh dua) kepala negara yang mati terbunuh, 5 (lima) *Khalifah* dipaksa untuk mengundurkan diri secara suka rela, 3 (tiga) *Khalifah* buta sehingga secara otomatis harus diberhentikan dan 1 (satu) khalifah yang dituntut dalam persidangan pertanggungjawaban kepala negara.⁵⁵

Ini terlihat dari insiden pemecatan *Khalifah* Abbasiyah, al-Qahir Billah (932-934 H/1525-1527 M), yang menolak mengabdikan pengunduran dirinya yang dilakukan oleh *Qadhi Mazhalim* yang dikirim untuk mengesahkan dokumen pemecatan, dengan bertanya : “*Apa gunanya memanggil kami kepada seseorang yang tidak dipaksa mengabdikan ?*”, Terhadap hal ini ‘Ali bin ‘Isa menjawab : “*Tindakannya buruk dan karenanya ia harus dipecat*” Kemudian *Qadhi Mazhalim* menjawab : “*Bukan tanggung jawab kita untuk membangun dinasti itu dipenuhi oleh orang-orang yang berpedang, kita hanya dituntut untuk mengesahkan*”. Dengan demikian tidak banyak dukungan bagi

⁵⁵ Khamami Zada, dkk, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.185-186.

mereka yang mendukung memberikan wewenang Badan Pembuat Hukum untuk menuntut pertanggung jawaban seorang kepala eksekutif pemegang kekuasaan.⁵⁶

Dengan demikian *Mahkamah Mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang menegakan keadilan dan merealisasikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat di wilayah kekuasaan negara yang menegakan hukum-hukum Allah dengan adil dan bijaksana.⁵⁷

Kedua, Majelis Syuro, dalam konstitusi Indonesia dikenal dengan adanya lembaga legislatif yang berperan penting dalam sistem pemerintahan dalam hal mengambil sebuah keputusan melalui pengambilan suara mayoritas terhadap pemberhentian kepala negara, maka dalam Islam dikenal dengan *Majelis Syuro* yang merupakan sebuah prinsip dalam kehidupan umat manusia karena *Majelis Syuro* secara etimologi memiliki arti nasehat, konsultasi perundingan/konsideran pemufakatan, sedangkan secara terminology *Majelis Syuro* berarti majelis yang

⁵⁶ Mujaar Ibnu Syarif dan Khamimi Zada, *op.cit*, h.184-185.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.159.

dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya yang terorganisir dalam urusan negara.⁵⁸

Dari pengertian diatas dapat kita lihat bahwa *Syuro* adalah tempat untuk bermusyawarah yang berbentuk kelambagaan yaitu suatu badan negara yang bertugas memusyawarahkan kepentingan rakyat, sehingga bisa dibedakan arti dari Syura' dan *Ahlul halli wal aqdi*. Di Indonesia dikenal dengan DPR dan MPR maka dalam Islam dikenal dengan *Majelis Syuro*. Sedangkan *Ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai anggota majelis *Syuro*-nya. Atau yang kita kenal di Indonesia adalah para anggota DPR, MPR dan DPRD. Para ulama fiqih menyatakan bahwa anggota *Ahlul halli wal aqdi* adalah para alim ulama dan kaum cendekiawan yang dipilih langsung oleh mereka, dengan demikian *Ahlul halli wal aqdi* mencakup dua aspek penting yaitu mereka harus terdiri dari para ilmunan dan para alim ulama dan mereka semua harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat.

Musyawarah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan apapun, tidak heran jika di jaman modern ini banyak negara yang menganut sistem presidensil dan lainnya yang mengutamakan musyawarah,

⁵⁸ Sugiyono, *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU No. 23 Tahun 2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: 2006), h.12-13.

lihatsaja dalam konstitusi Indonesia dengan adanya MPR, DPR dan DPRD yang setiap kebijakannya diambil dari hasil musyawarah, begitupun dalam Islam dari ayat diatas bahwa Nabi Muhammad Saw-pun sangat mementingkan musyawarah sebagai landasan-Nya dalam mengambil sebuah keputusan aupun kebijakannya ketika menjadi Rasul sekaligus menjadi kepala negara pada saat itu.⁵⁹

Melihat pada petunjuk Nabi Muhammad Saw ketika menjadi Rasul dan sekaligus sebagai kepala negara pada saat di Madinah dalam menjalankan pemerintahan dan *Syuro*, pada contoh yang dilakukan oleh *Khulafah ar-Rasyidin* pada saat generasi terdahulu menjalankan roda pemerintahan dan *Syuro* bisa dilihat bahwa yang menjadi hak dan kewajiban majelis *Syuro* adalah:

1. Mengangkat dan memberhentikan *khalifah*.
2. Berperan sebagai penghubung antara rakyat dan *khalifah* yaitu mengadakan rapat atau musyawarah tentang berbagai hal untuk kepentingan masyarakat.
3. Membuat peraturan perundang-undangan bersama *khalifah* untuk memantapkan pelaksanaan huklum-hukum Allah.
4. Menetapkan anggaran belanja negara. Membantu kepala negara mengenai urusan negara yakni menyelesaikan persoalan umat, seperti perang,

⁵⁹ Fazlur Rahman, *Konsep Negara Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2006), h.123.

pengesahan perjanjian dan mengontrol kepala negara dan para pejabat tinggi lainnya seperti gubernur dan menteri.

5. Menetapkan dan merumuskan garis-garis besar haluan negara yang akan dilaksanakan oleh *khalifah*.

Khalifah Rasyid Billah (529-530 H/1135-1136 M) adalah satu-satunya khalifah yang dimakdzulkan setelah bermusyawarah dengan *Ahlul halli wal 'aqdi* atau *Majelis Syuro*.

Atas mandat dari Sultan Masud, *Majelis Syuro* yang terdiri dari para *Qadhi*, sarjana, dan tokoh-tokoh masyarakat, menyelidiki petisi tertulis yang memuat ketidakadilan, pembunuhan brutal, dan minum-minuman keras yang dilakukan *khalifah* Rasyid Billah. Selesai melakukan penyelidikan, *Majelis Syuro* berkesimpulan *khalifah* telah terbukti berbuat salah dan memberikan fatwa agar ia di *Impeachment*. Kemudian Abu 'Abdullah M. al-Mukhtafi li Amr-Allah (530-555 H/1136-1161 M) disumpah sebagai *khalifah* yang baru.⁶⁰

Mekanisme pemberhentian *khalifah* dalam Islam ketika *khalifah* melakukan pelanggaran hukum yang keluar dari syari'at Islam maka yang akan mengidentifikasih hal tersebut adalah *Majelis Syuro* atau yang dikenal dengan

⁶⁰ *Ibid*, h.186-187.

Ahlul halli wal aqdi, merekalah yang akan memantau jalannya pemerintahan termasuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *khalifah*, sama seperti dalam UUD 1945, ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maka yang akan mengidentifikasinya adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

Kemudian *Ahlul halli wal aqdi*, setelah menilai dan memeriksa bahwa *khalifah* telah melakukan pelanggaran hukum yang melanggar syari'at Islam maka akan diserahkan kepada Dewan Konstitusi Tinggi yang menyatakan bahwa seorang *khalifah* melanggar syari'at yaitu konstitusi hasil musyawarah, mufakat atau kesepakatan mayoritas, Dewan Konstitusi Tinggi atau yang dikenal *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari beberapa orang *Faqih*.

Ketiga, Pemberhentian kepala negara oleh *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari beberapa orang *Faqih* ini diterapkan di Iran. Dalam Pasal 110 Konstitusi Iran 1979 dinyatakan bahwa salah satu wewenang *Faqih* atau Dewan Pimpinan yang terdiri dari beberapa orang *Faqih* (bila tidak ada *faqih* tunggal yang memenuhi kriteria adil dan taqwa, mengenal jaman, pemberani, giat, dan berinisiatif yang dikenal dan diterima oleh mayoritas umat), adalah

mengesahkan dan memberhentikan presiden/kepala negara. Pemberhentian presiden/kepala negara oleh *Faqih* di Iran, pernah dilakukan oleh Imam Koemeini (1320-1397 H/1902-1989 M). Pada 1981, Presiden pertama Iran Abu Hasan Bani Sadr dipecat oleh Imam Koemeini selaku *faqih* yang memegang kekuasaan tertinggi di Iran.⁶¹

Sama dengan UUD 1945 ketika DPR telah menilai bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan melalui dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut.

⁶¹ Riza Sihbudi, *Biografi Imam Khomeini*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.82.

Setelah memeriksa dan menilai secara hukum, maka Dewan Konstitusi Tinggi memberikan penilaian obyektif bahwa *khalifah* melakukan pelanggaran terhadap syari'at dan konstitusi hasil musyawarah selanjutnya Dewan Konstitusi Tinggi merekomendasikan kepada *Mahkamah Mazhalim* untuk memecat *khalifah*. *Mahkamah Mazhalim* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bidang peradilan akan memperhatikan pengaduan atas tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh para pejabat, para hakim maupun keluarganya terhadap harta kekayaan negara dan rakyat biasa yang teraniaya haknya. Apabila cukup bukti, maka *Mahkamah Mazhalim* akan memutuskan dengan secara adil.⁶²

Bisa disimpulkan ketika seorang *khalifah* telah terbukti melakukan pelanggaran atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai *khalifah* maka dalam masalah pemecatan *khalifah* yang berhak memecat *khalifah* adalah *Mahkamah Mazhalim* (pemegang kekuasaan tertinggi didalam bidang peradilan) pemecatan yang dilakukan oleh *Mahkamah Mazhalim* harus berdasarkan rekomendasi dari dewan konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa seorang *khalifah* melanggar syariat atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesepakatan mayoritas.

⁶² *Ibid*, h.82.

Melakukan penilaian terhadap perilaku seorang *khalifah* atau para pembantunya berdasarkan permohonan dari *Majelis Syuro* atau *Ahlul halli wal aqdi*.⁶³

⁶³ Imam Amrusi Jailani, dkk. *Op.cit*, h.147.

BAB III

IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

A. Biografi Abdurrahman Wahid

1. Latar Belakang Keluarga

Abdurrahman Ad-Dakhil, demikian nama lengkapnya. Secara leksikal “Ad-Dakhil” berarti “sang penakluk”. Sebuah nama yang diambil Wahid Hasyim, orang tuanya dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tongkat kejayaan Islam di Spanyol.⁶⁴ Belakang kata “Ad-Dakhil” tidak cukup dikenal dan kemudian diganti dengan nama Abdurrahman Wahid yang kemudian akrab disapa dengan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas.

Gus Dur dilahirkan di Denanyar, dekat kota Jombang, Jawa Timur, di rumah pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syamsuri. Walaupun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus tetapi sebagaimana juga dengan banyak aspek dalam kehidupannya dan juga

⁶⁴ Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur* Cet. 2, (Yogyakarta: KLIS, 2002), h.35.

kepribadiannya, ada banyak hal yang tidak seperti apa yang terlihat. Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan tetapi tanggal itu adalah menurut kalender Islam yaitu pada tanggal 4 Sya'ban yang bertepatan pada tanggal 7 September 1940.⁶⁵ Ia anak pertama dari enam bersaudara.

Secara genetik Gus Dur merupakan keturunan darah biru. Ayahnya, K.H. Wahid Hasyim adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia dan pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Ibundanya, Hj. Sholehah adalah putri pendiri pesantren Denayar Jombang, K.H. Bisri Syamsuri. Kakek dari pihak ibunya juga merupakan tokoh NU. Dengan demikian, Gus Dur merupakan cucu dari dua Ulama NU sekaligus dua tokoh besar di Indonesia.⁶⁶

2. Pendidikan di Lingkungan Keluarga

Pada masa kecilnya, Abdurrahman Wahid tidak seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Ia lebih memilih tinggal bersama kakeknya daripada tinggal bersama ayahnya. Melalui kakeknya, ia belajar membaca Al-Qur'an di pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Berkat tinggal bersama kakeknya yang merupakan tokoh yang banyak dikunjungi tokoh-tokoh politik dan orang-orang

⁶⁵ *Ibid*, h.25.

⁶⁶ Achmad Mufid AR, *Ada Apa dengan Gus Dur*, Cet. 1(Yogyakarta: Kutub, 2005), h.3.

penting lainnya, maka dari sejak kecil Abdurrahman Wahid sudah mengenal tokoh-tokoh politik dan orang-orang penting tersebut.⁶⁷

Sebelum meninggalnya ayahanda Gus Dur, K.H Wahid Hasyim merupakan tipikal ayah yang sangat baik dan disiplin dalam mendidik anak-anaknya. Gus Dur hidup dilingkungan keluarga yang memiliki pemikiran yang maju dan taat beragama. Ayahnya K.H. Wahid Hasyim, pada usia yang masih sangat muda memiliki kegiatan yang begitu padat. Pikirannya banak dicurahkan untuk pengembangan kemajuan Indonesia, terutama pesantren. Kecintaannya kepada Indonesia sangat tinggi sehingga wajar jika ia disebut sebagai nasionalis.

Meski sebagai aktivis dengan kesibukan yang luar biasa, terutama di tahun-tahun terakhir menjelang kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, K.H. Wahid Hasyim berusaha meluangkan waktu bersama keluarga. Sebab, pendidikan keluarga merupakan pembelajaran awal dan sangat mendasar bagi pengembangan pembentukan kepribadian, karakter termasuk kecerdasan seseorang.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, h.41.

⁶⁸ Abdul Wahid Hasan, *Gus Dur Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), h.110.

3. Pendidikan di Sekolah dan di Pesantren

Ketika sang ayah terpilih menjadi ketua umum Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebuah organisasi yang berdiri atas dukungan tentara Jepang pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada disana selama perang kemerdekaan melawan Belanda. Pada akhir perang 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta lagi, karena sang aya di tunjuk sebagai menteri agama.⁶⁹

Di Jakarta, Gus Dur masuk ke SD KRIS sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Ayahnya yang menguasai berbagai bahasa, mengajari Gus Dur untuk membaca buku non-muslim, majalah, dan koran. Ini dilakukan Gus Dur memiliki wawasan yang luas. Pada tahun 1952, sang ayah kehilangan jabatan sebagai menteri agama, setelah menjabar selama lima kabinet. Gus Dur dan keluarganya tetap tinggal di Jakarta. Sang ayah wafat pada ahad, 19 April 1953, akibat kecelakaan mobil yang dikendarai bersama Gus Dur dan argo sucipto, supirnya ketika itu, Gus Dur baru berusia sekitar 12 tahun.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, h.112.

⁷⁰ *Ibid*, h.112.

Setelah tamat Sekolah Dasar (1954), Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Gowongan di Tanah Abang.⁷¹ Pada tahun 1954 ibunya mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan di Pondok Pesantren Krapyak. Meskipun dikelola oleh Gereja Katolik Roma, sekolah tersebut sepenuhnya menggunakan kurikulum sekuler. Pada masa itu pula Gus Dur belajar bahasa Inggris.

Setelah menamatkan pendidikannya di SMEP, Gus Dur banyak menghabiskan waktunya untuk belajar diberbagai pesantren yang berada dibawah naungan Nahdatul Ulama. Pada mulanya ia mondok di Tegal Rejo Magelang (1957-1959). Selama dipesantren ini, Gus Dur menunjukkan bakat dan kemampuan dirinya dalam bidang ilmu agama Islam dibawah asuhan Kyai Khudari, Karena kesungguhan dan kemampuannya luar biasa, Gus Dur pun hanya membutuhkan waktu dua tahun untuk belajar di Pondok Pesantren Tegal Rejo tersebut.⁷²

Selain itu dari tahun 1959-1963, Gus Dur menimba ilmu di Muallimat Bahrum Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Gus Dur pun menjadi

⁷¹ Abudin Nata, *Tokoh-tokoh pembaruan Pendidikan Islam di Indoneisa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h.341.

⁷² *Ibid*, h.341.

santri di pondok tersebut selama kurang lebih empat tahun.⁷³ Setelah itu ia mondok di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta dan tinggal dirumah seorang tokoh NU terkemuka, K.H Ali Maksum. Bersama K.H Ali Maksum, Gus Dur belajar bahasa Arab dan ilmu agama. Gus Dur pun melihat bahwa K.H Ali Maksum adalah Kyai berpengalaman luas dan terkenal sebagai Kyai egaliter. Saat itu kemampuan bahasa arab semakin pesat dan aktif.⁷⁴

4. Pendidikan di Timur Tengah

Pada tahun 1963, Gus Dur mengambil beasiswa untuk belajar di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Awalnya, Gus Dur bersemangat melaksanakan studi di negeri “Sungai Nil” tersebut. Namun, Gus Dur menjadi kecewa karena peerakuan yang memasukkannya dikelas pemula (semacam sekolah persiapan) bersama para calon mahasiswa yang belum mempunyai pengetahuan tentang bahasa arab. Untuk menghilangkan kebosanan kebosanan Gus Dur mengunjungi perpustakaan dan pusat layanan informasi Amerika (USIS) dan tokoh-tokoh buku dimana ia dapat peroleh buku-buku yang dikehendaki.

⁷³ Greg Barton, *op.cit*, h.53.

⁷⁴ Abdul Wahid Hasan, *op.cit*, h.114.

Meski cukup kecewa dengan keadaan di Al-Azhar, ada kondisi yang menguntungkan bagi Gus Dur, Saat itu, Mesir berada dibawah pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasr, seorang nasionalis yang dinamis. Hal tersebut membawa Mesir ke masa keemasan bagi kaum intelektual. Kebebasan mengeluarkan pendapat mendapat perlindungan yang cukup. Ini menjadi momen yang sangat mengasyikkan bagi seorang Gus Dur yang sedang mengembangkan dunia intelektualitasnya. Selain itu, sebagai seorang muslim muda yang memiliki rasa ingin tahu yang amat tinggi dan datang dari Jawa kepekaan sufistik mengenai masa silam, Kairo secara luar biasa merupakan kota yang penuh pesona sebagai tempat tinggal.⁷⁵

Karena tidak puasnya dengan sistem pengajaran di Al-Azhar tersebut, maka pada tahun 1966 ia meninggalkan Kairo untuk melanjutkan studinya di Fakultas Seni Universitas Baghdad. Selama belajar di Universitas Baghdad inilah, Gus Dur merasa puas dan telah menemukan apa yang sesuai panggilan jiwanya yang modernis. Perkuliahan di Baghdad ini ia tempuh dengan menyelesaikan Strata 2 (S2). Namun sebelum ia menempuh ujian tesisnya,

⁷⁵ Greg Barton, *op.cit*, h.88.

Profesor pembimbingnya meninggal dunia, sehingga ujian tesisnya tidak dapat dilanjutkan.⁷⁶

Dengan demikian, selama di Baghdad, Gus Dur mempunyai pengalaman hidup yang berbeda dengan Mesir, di kota ini Gus Dur mendapatkan rangsangan intelektual yang tidak di dapatkan di Mesir. Gus Dur menekuni hobinya dengan membaca hampir semua buku yang ada di Universitas. Diluar kampus, Gus Dur rajin mengunjungi makam-makam keramat para wali, termasuk pusara Syekh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri jamaah tareqat Qadariyah. Gus Dur juga menggeluti ajaran Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti oleh jamaah NU, Disinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya.

B. Perjalanan Karir politik Abdurrahman Wahid Menjadi Presiden

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1999 menjadi sangat penting, karena pemilihan umum tersebut diharapkan dapat memulihkan keadaan Indonesia yang sedang dilanda multikrisis. Pemilihan umum tahun 1999 juga merupakan ajang pesta rakyat Indonesia dalam menunjukkan kehidupan berdemokrasi. Maka sifat dari pemilihan umum itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden Habibie kemudian menetapkan tanggal

⁷⁶ Abudin Nata, *op.cit*, h.341.

7 Juni 1999 sebagai waktu pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Munculnya undang-undang politik yang baru memberikan semangat untuk perkembangan kehidupan politik di Indonesia. Hal ini memberikan dampak positif, saat itu berbagai partai-partai politik bermunculan dan bahkan tidak kurang dari 112 partai politik telah berdiri di Indonesia. Namun dari sekian banyak jumlahnya, hanya 48 partai politik yang berhasil mengikuti pemilihan umum. Hal ini disebabkan karena aturan seleksi partai-partai politik diberlakukan dengan cukup ketat. Pelaksanaan pemilihan umum ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁷⁷

Dengan jatuhnya Soeharto, berbagai partai politik mulai terbentuk, antara yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang ditubuhkan oleh Amien Rais dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) yang ditubuhkan oleh Megawati. Pada Juni 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Sehingga pada Juli 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum.⁷⁸

⁷⁷ Nurhidayah, K.H. Abdurahman Wahid (*Analisis terhadap Pemikiran dan Peranan Politikanya di Indonesia*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2013), h.64.

⁷⁸ Kamarudin Salleh, Khoiruddin bin Muhammad Yusuf, *Gus Dur dan Pemikiran Liberalisme*, <https://www.pdftec.com/view?t=%7C+259+GUS+DUR+DAN+PEMIKIRAN+LIBERALISME>

Gus Dur menyetujui pembentukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Ketua Dewan Penasehat dengan Matori Abdul Djalil sebagai penasehat partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai partai tersebut terbuka untuk semua orang. Sehingga pada November 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur bersama Megawati, Amin dan Sultan Hamengkubuwono X kembali menyatakan komintmen mereka untuk reformasi. Pada 7 Februari 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai calon presiden.⁷⁹

Sidang Umum MPR tahun 1999 diselenggarakan sejak tanggal 1-21 Oktober 1999. Dalam Sidang Umum itu Amien Rais dikukuhkan menjadi Ketua MPR dan Akbar Tanjung menjadi Ketua DPR. Sedangkan pada Sidang Paripurna MPR XII, pidato pertanggung jawaban Presiden Habibie ditolak oleh MPR melalui mekanisme voting dengan 355 suara menolak, 322 menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Akibat penolakan pertanggungjawaban itu, Habibie tidak dapat untuk mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia. Akhirnya memunculkan tiga calon Presiden yang diajukan oleh fraksi-fraksi yang ada di MPR pada tahap pencalonan Presiden diantaranya

[+Kamarudin+Salleh+...&u=http%3A%2F%2Fjournalarraniry.com%2Fois%2Findex.php%2Fjar%2Farticle%2Fdownload%2F17%2F17](#), Diakses pada 16 Oktober 2018.

⁷⁹ Greg Barton, *op.cit*, h.310-314.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, dan Yuhsril Ihza Mahendra. Namun tanggal 20 Oktober 1999, Yuhsril Ihza Mahendra mengundurkan diri. Oleh karena itu, tinggal dua calon Presiden yang maju dalam pemilihan itu, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Dari hasil pemilihan presiden yang dilaksanakan secara voting, Abdurrahman Wahid terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1999 dilaksanakan pemilihan Wakil Presiden dengan calonnya Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz. Pemilihan Wakil Presiden ini kemudian dimenangkan oleh Megawati Soekarnoputri. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1999 Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Setelah terpilih jadi Presiden, Gus Dur membentuk pemerintahannya dengan nama Kabinet Persatuan Nasional. Dengan kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik: PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan. NGO dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut.

Dalam menyusun Kabinet Persatuan Nasional, agaknya pertimbangan kompromi politik lebih tinggi ketimbang pertimbangan profesional. Kabinet ini terdiri atas berbagai partai yang mendukungnya untuk menjadi Presiden. Kabinet ini lahir di era krisis yang multi dimensi. Tugas itu ditambah pula untuk

memenuhi harapan masyarakat mencapai Indonesia baru yang tertib, efisien dan demokratis. Kabinet ini juga diharapkan dapat menjadi Kabinet pertama dalam membangun tradisi pemerintahan yang bersih dan efektif.⁸⁰

C. Indikasi Pelanggaran Hukum Presiden Abdurrahman Wahid

Wacana tentang pemberhentian Abdurrahman Wahid mulai mengemuka ketika namanya dikaitkan dengan adanya kasus dana Yanatera Bulog sebesar Rp.35 miliar pada Mei 2000. Selain itu, kasus lain juga terkait dengan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah soal pertanggungjawaban Dana Sultan Brunei Darussalam sebesar US\$ 2 juta, yang menurut beberapa pihak seharusnya dimasukkan sebagai pendapatan negara, bukan bersifat pribadi. Kalangan politisi DPR yang berjumlah 236 anggota langsung merespon persoalan ini dengan mengajukan usul penggunaan hak mengadakan penyelidikan.⁸¹

⁸⁰ Epran Aprianto, *Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001)*, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>, Diakses 15 Oktober 2018. Lihat juga. Epran Aprianto, *Peran Abdurrahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001)*, (Skripsi Sarjana, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2015), h.53.

⁸¹ Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 99. Uraian terhadap persoalan ini dapat dilihat dalam Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 99. Lihat juga Indra Pahlevi, "Pansus DPR-RI untuk Mengadakan Penyelidikan terhadap Kasus Dana Milik Yanatera Bulog dan Kasus Dana Bantuan Sulatan Brunei Darussalam kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Sebuah Kajian terhadap Pelaksanaan Hak Mengadakan Penyelidikan/Angket DPR-RI)", dalam Didit Hariadi Estiko dan Prayudi, ed., *Berbagai*

1. Memorandum I

Ketika proses penyelidikan dilakukan ternyata, hasilnya tidak mempunyai dasar kuat atas kasus hukum Blougate dan Bruneigate. Namun anehnya, hasil pansus tersebut berubah menjadi memorandum kepada presiden. Padahal, hasil pansus menunjukkan bahwa, ternyata hanya 31,94% dari penyelidikan pansus yang berupa fakta. Sedangkan 37,50% masih berupa keterangan yang masih diverifikasi untuk bisa menjadi fakta, dan 31,94% sisanya berupa analisis dan kesimpulan, yang sama sekali bukan merupakan tugas dan wewenang pansus.⁸²

Akan tetapi, DPR tidak kalah akal, mereka beralih TAP MPR No.3/1978 dijadikan dasar hukum adanya memorandum pada rapat Paripurna, DPR akhirnya menjatuhkan memorandum I terhadap presiden DPR menyetujui dan menerima hasil kerja Pansus yang menyelidiki kasus dana milik Yayasan Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam kepada Presiden Gus Dur.⁸³

Perspektif tentang Memorandum kepada Presiden: Suatu Studi terhadap Pemberian Memorandum DPR-RI kepada Presiden Abdurrahman Wahid (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Setjend DPR-RI bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung), hal.1.

⁸² Agus N. Cahyo, *Salah apakah Gus Dur?*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2005), h.225.

⁸³ *Ibid*, h.225-226.

Usul tersebut disetujui DPR RI pada Rapat Paripurna tanggal 28 Agustus 2000 dan secara resmi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI mengadakan penyelidikan terhadap kedua kasus tersebut yang dibentuk pada tanggal 5 September 2000. Dalam laporannya kepada Rapat Paripurna DPR RI, Pansus membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kasus dana Yanatera Bulog, Pansus berpendapat: “Patut Diduga Bahwa Presiden Abdurrahman Wahid Berperan Dalam Pencairan Dan Dan Penggunaan Dana Yanatera Bulog”
2. Dalam Kasus Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam Pansus berpendapat: “Adanya Inkonsistensi Pernyataan Presiden Abdurrahan Wahid Tentang Masalah Bantuan Sultan Brunei Darusslam, Menunjuk Bahwa Presiden Telah Menyampaikan Keterangan Yang Tidak Sebenarnya Kepada Masyarakat”

Berdasarkan laporan hasil kerja pansus sebagaimana dijelaskan di atas dan berdasarkan mayoritas anggota dewan yang berasal dari PDI-P, Golkar, dan Poros Tengah menindaklanjuti berdasarkan Pasal 7 Tap MPR No.3/1978, maka Rapat Paripurna DPR-RI ke-36 tanggal 1 Pebruari 2001 memutuskan untuk :

a. Menerima dan menyetujui laporan hasil kerja Pansus dan memutuskan untuk untuk ditindaklanjuti dengan menyampaikan Memorandum untuk mengingatkan bahwa Presiden K.H Abdurahman Wahid sungguh melanggar Haluan Negara, yaitu:

- Melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan, dan
- Melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- Di duga terlibat dalam Blougate dan Bruneigate
- Dinilai melakukan kebohongan publik
- Dinilai inkonsistensi dalam memberikan pernyataan.⁸⁴

b. Hal-hal yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran hukum, menyerahkan persoalan ini untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Memorandum DPR terhadap Presiden Abdurrahman Wahid menyebutkan adanya dua pelanggaran haluan negara yang dituduhkan, yaitu:

⁸⁴ Laporan Panitia Khusus DPR RI, disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 20 Januari 2001. Lihat juga. Agus N. Cahyo, *Salah apakah Gus Dur?*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2005), h.226.

- 1) Melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan
- 2) Melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Memorandum II

Dalam sidang Paripurna tanggal 30 April 2001 akhirnya sepakat memutuskan menjatuhkan Memorandum II kepada presiden Abdurrahman Wahid melalui proses voting. Dalam voting, 363 suara setuju Memorandum II, 52 menolak, 42 abstain. Mereka yang tidak setuju sebagian besar berasal dari F-PKB yang dikenal sebagai pendukung presiden. Dalam sidang tersebut, 7 dari 10 fraksi setuju menjatuhkan peringatan keras (Memo II) kepada presiden. Dua fraksi F-KB dan F-PDKB menolak, sementara F-TNI/Polri memilih netral dan menyetujui agar perbedaan penafsiran antara presiden dan DPR diselesaikan melalui MPR.

Memo II yang tertuang dalam SK DPR No.47/IV/2000-2001 tertanggal 30 April 2001 kepada Gus Dur itu pada intinya menyebutkan:

- Presiden telah melanggar GBHN.
- Dalam waktu tiga bulan, presiden tidak memperhatikan Memorandum I.
- Memberikan waktu satu bulan kepada presiden untuk menanggapi memorandum itu.⁸⁵

3. Sidang Istimewa MPR

MPR ingin menelikung Gus Dur dalam sidang Istimewa yang rencananya akan digelar lebih cepat dari semestinya yaitu 23 Juli 2001. Di panggung kehormatan itu, MPR akan menghadirkan sang presiden dan melaporkan hasil kinerjanya selama ini. Namun diam-diam, dibalik semua itu, MPR telah menyiapkan skenario penghabisan yang sebenarnya mudah dibaca : penolakan! Maka untuk memuluskan jalannya itu, MPR melalui ketuanya Amin Rais mengundang Gus Dur untuk hadir dalam sidang tersebut.

Menjelang Sidang Istimewa MPR RI yang seharusnya diadakan pada tanggal 1-7 Agustus 2001, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-

⁸⁵ *Ibid*, h.231.

undangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Polisi Chaerussin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Oleh karena itu, Sidang Istimewa MPR RI dipercepat menjadi tanggal 21-23 Juli 2001. Selain itu, kebijakan yang juga kontroversial adalah penerbitan Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid yang berisi pembekuan MPR RI dan pembekuan Partai Golkar. Pada akhirnya, MPR RI memberhentikan Presiden Abdurrahman Wahid karena dinyatakan sungguh-sungguh melanggar haluan negara, yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001.⁸⁶

Menurut mantan Ketua MK, Moh. Mahfud MD, dalam sebuah diskusi Gusdurian, Jum'at, 4 Januari 2013 di Wahid Institute, paling tidak ada empat hal yang membuat keputusan ini inkonstitusional.

⁸⁶ Hamdan Zoelva, *op.cit*, h.103.

Pertama, Sidang Istimewa itu semula diputuskan oleh sebuah sidang paripurna MPR yang diputuskan oleh pimpinan MPR dan Fraksi-fraksi. Padahal, menurut Tata Tertib MPR sebagaimana dimuat di dalam Tap No. II/MPR/2000, sidang paripurna itu merupakan bagian dari sidang umum atau sidang Istimewa.⁸⁷

Kedua, rencana Sidang Istimewa itu semula ditetapkan karena Presiden dianggap telah melanggar haluan negara dengan melantik Chaerudin Ismail sebagai pelaksana Tugas Kapolri. Artinya, dengan mengangkat Chaerudin Ismail dalam jabatan itu, Presiden melanggar Tap MPR No. VII/MPR /2000, Nah jika sidang Istimewa akan diselenggarakan karena Presiden melanggar haluan negara maka seharusnya ia didahului dengan memorandum I dan memorandum II, bukan langsung menyelenggarakan Sidang Istimewa. Dalam kasus yang dikaitkan dengan pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri itu, ternyata Sidang Istimewa diadakan tanpa didahului oleh keluarnya memorandum I maupun II oleh DPR. Memorandum I dan II yang ada ketika itu adalah dalam kasus lain yakni kasus dana Bulog dan bantuan dana dari Sultan

⁸⁷ Agus N. Cahyo, *op.cit*, h.239.

Brunei yang jadwal Sidang Istimewanya masih harus menunggu tanggal 1 Agustus 2001.⁸⁸

Ketiga, untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan Presiden, menurut Pasal 87 Tap MPR No.II/MPR/200, semua Fraksi harus hadir. Tetapi, dalam kenyataannya pada sidang Istimewa tanggal, 23 Juli itu, Fraksi PKB dan Fraksi PDKB. Menyatakan tidak hadir secara resmi memang pada waktu itu ada Matori Abdul Djilil dan Astrid Susanto tetapi kehadiran Matori jelas dinyatakan sebagai Wakil Ketua MPR dan bukan mewakili Fraksi karena fraksinya secara resmi menyatakan tidak hadir. Sedangkan kehadiran Astrid seperti diumumkan kepada publik adalah sebagai peninjau.

Keempat, dari sudut keanggotaan MPR yang bersidang itu cacat karena dihadiri oleh orang-orang yang seharusnya tidak lagi berhak menjadi anggota MPR yakni Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie. Kedua orang itu seharusnya telah kehilangan status sebagai anggota MPR/DPR karena sejak bulan Oktober 1999 telah diangkat menjadi Menteri Menurut UU No.4 Tahun 1999, keanggotaan MPR/DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan Menteri. Sehingga begitu yang bersangkutan menerima jabatan Menteri maka seharusnya

⁸⁸ *Ibid*, h.240.

ia berhenti dari anggota DPR/MPR. Inilah yang dilakukan oleh Mahadi Sinambela, Alwi Shihab, dan Chofifah Indar Parawansa yang langsung minta berhenti dari keanggotaan DPR/MPR begitu mereka diangkat menjadi Menteri. Tetapi ternyata Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie tidak mau berhenti dari keanggotaan DPR/MPR ketika diangkat menjadi Menteri sehingga secara diam-diam mereka merangkap kedudukan yang dilarang oleh UU itu. Dan ternyata pula setelah berhenti sebagai Menteri mereka masuk kembali ke gedung DPR/MPR dengan sikap enteng. Jika mau berpegangan pada UU, sidang MPR yang diikuti oleh orang yang sebenarnya sudah tidak berhak seharusnya tidak sah dan dinyatakan inkonstitusional.⁸⁹

Kesimpulan dari beberapa rangkaian peristiwa penting menuju pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid adalah :

1. Memorandum pertama yang ditetapkan dengan Keputusan DPR-RI Nomor 33/DPR-RI/III/2000-2001 tentang Penetapan Memorandum DPR-RI kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tertanggal 1 Februari 2001.

⁸⁹ *Ibid*, h.240.

2. Memorandum kedua yang ditetapkan Keputusan DPR-RI Nomor 47/DPR-RI/IV/2000-2001 tentang penetapan memorandum yang kedua DPR-RI kepada Presiden K.H.Abdurrahman Wahid tertanggal 30 April 2001.
3. Ketiga, Sidang Istimewa berdasarkan Keputusan RapatParipurna ke-36 tertanggal 1 Februari 2001 yang menyatakan bahwa Presiden K.H. Abdurahman Wahid tidak mengidahkan memorandum kedua.
4. Keempat, diberhentikannya Presiden K.H.Abdurrahman Wahid.⁹⁰

⁹⁰ Muhammad Ilham Hermawan, *Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia (Studi Perbandingan Konstitusi Beberapa Negara)*, Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), h. 177.

BAB IV

ANALISIS IMPEACHMENT PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Pandangan Fiqih Siyasa terhadap Impeachment Abdurrahman Wahid

Ketika Indonesia terbentuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada 17 Agustus 1945, konstitusi yang digunakan pada saat itu (Undang Undang Dasar 1945) tidak mengatur bagaimana mekanisme *impeachment* dapat dilakukan dan alasan apa yang dapat membenarkan *impeachment* boleh dilakukan. UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit dan detail mengenai hal tersebut. UUD 1945 hanya mengatur mengenai penggantian kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya sebagaimana tertera dalam Pasal 8 UUD 1945. Tidak adanya pengaturan yang eksplisit dan detail mengenai alasan dan mekanisme *impeachment* tersebut menyebabkan kekosongan konstitusi (*constitutionale vacuum*) mengenai hal tersebut dalam UUD 1945.⁹¹

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia). h.31-35.

Dalam ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut:

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Berhalangan tetap.
- c. Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.⁹²

DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala tindakan-tindakan presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.⁹³

Dalam penjelasan UUD 1945, DPR menganggap bahwa presiden sungguh melanggar Haluan Negara yang diundangkan untuk persidangan istimewa agar supaya dapat minta pertanggungjawaban kepada presiden. Kemudian didalam ketetapan MPR No.III/MPR/1978 juga diatur mekanisme pertanggungjawaban Presiden. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden

⁹² Pasal (4) Tap MPR No. III/MPR/1978.

⁹³ Pasal (7) ayat 2 Tap MPR No. III/MPR/1978.

sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan Negara dan UUD, maka DPR menggelar Sidang Istimewa MPR dengan terlebih dahulu memberikan peringatan (memorandum) sebanyak tiga kali. Peringatan pertama diberikan agar selama tiga bulan memperbaiki diri. Jika setelah tiga bulan tidak berubah, diberikan lagi peringatan kedua. Dan jika dalam sebulan presiden tidak memperhatikan peringatan DPR maka DPR meminta kepada MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa, itupun setelah badan pekerja dan badan musyawarah MPR menyusun agenda sidang.⁹⁴

Namun, pasca amandemen UUD 1945 pada pasal 7A dan pasal 7B mengatur secara konkrit mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil presiden begitu pula dengan pengambilan keputusannya.

Dalam mengambil sebuah keputusan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, "Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat ke pada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang

⁹⁴ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta, FH UII Press, Cet I 2003), h.196-197.

hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.⁹⁵

Ini sama dengan MPR yang mengambil sebuah keputusan melalui dukungan dengan suara mayoritas, hanya saja Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Agar mengetahui itu kita lihat bagaimana pemberhentian *khalifah* yang terdapat dalam kitab Fiqh Siyasah sebagai berikut:

Ketika pada masa dulu suatu kelompok yakni *Mu'tazilah, Zaidiyah, Ahli Sunnah*, dan para ulama murijah berpendapat bahwa ketika *khalifah* telah berubah perilaku baiknya dan menyimpang dari kebenaran, maka wajib mengangkat senjata untuk memberhentikannya. Golongan Khawarij berpendapat maka wajib dipecat dan di bunuh,

Pendapat seperti ini mendapat dukungan dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa keimanan seseorang yang zalim bukan saja batal tetapi lebih dari itu, maka dari itu kata beliau dibolehkan melakukan pemberontakan

⁹⁵ Pasal (7) ayat 3B UUD 1945.

terhadapnya, tetapi harus dilakukan dengan professional atau adil agar bisa menggantikan seorang pemimpin yang zalim dan fasik dengan pemimpin baru yang adil dan baik. Kemudian Abu Hanifah menyatakan memberontak terhadap pimpinan negara yang tidak sah dibenarkan oleh syari'at.

Bukan hanya Abu Hanifah yang berpendapat seperti demikian, tetapi banyak kalangan dari para fuqaha seperti Sa'id Bin Jubair, al-Sya'ibi, dan Ibnu Abi Laila. Pada dasarnya berpendapat sama halnya dengan pendapat Abu Hanifah, hanya saja mereka melihat ketika kontrak *khalifah* tidak dapat dibubarkan selama tidak ada alasan-alasan yang sah. Kepala negara harus meletakkan jabatannya apabila telah melanggar atau memiliki kekurangan yang tidak bisa disembuhkan, tetapi selama *khalifah* masih mampu melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah* ia tidak boleh meletakkan jabatannya. Dan para fuqaha sepakat bahwa ketika *khalifah* tidak bermoral atau menyimpang dari akhlak yang baik maka ia boleh turun, tetapi apakah orang lain harus atau dapat memberhentikannya maka diperlukan ijtihad dalam kasus seperti ini.

Melihat berbagai pandangan ulama diatas, menggambarkan bahwa ketika *khalifah* pada masa itu belum pernah terjadi pemberhentian *khalifah* dengan menggunakan mekanisme secara taeratur sesuai dengan pemikiran politik Islam yakni melalui *Mahkamah Mazhalim* dan *Majelis Syuro* atau *Ahlul*

halli wal aqdi dengan mengambil keputusannya melalui musyawarah yang panjang dan sangat berhati-hati karena kasus yang ditangani sangat berat.

Bisa disimpulkan ketika seorang *khalifah* telah terbukti melakukan pelanggaran atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai *khalifah* maka dalam masalah pemecatan *khalifah* yang berhak memecat *khalifah* adalah *Mahkamah Mazhalim* (pemegang kekuasaan tertinggi didalam bidang peradilan) pemecatan yang dilakukan oleh *khalifah* harus berdasarkan rekomendasi dari dewan konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa seorang *khalifah* melanggar syariat atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesepakatan mayoritas. Melakukan penilaian terhadap perilaku seorang *khalifah* atau para pembantunya berdasarkan permohonan dari *Majelis Syuro* atau *Ahlul halli wal aqdi*.⁹⁶

Dalam mengambil keputusan anggota majelis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Suara Mayoritas (*Al-akthariyyah*)

Menggunakan suara mayoritas untuk pengambilan keputusan dalam memberhentikan *khalifah* sebgaiian ulama menolak menggunakan suara mayoritas, sebab ia tidak lepas dari kontroversi karena bukan menjadi ukuran kebenaran, sebab jumlah pendapat yang banyak belum tentu berorientasi

⁹⁶ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.147.

kepada kebenaran, konsep dasar dalam Islam mengenai suara mayoritas adalah *ijma'* sedangkan pengertian *ijma'* adalah kesepakatan suara mayoritas. Perlu dilihat bahwa suara mayoritas dengan jumlah yang menimpun dapat dijadikan dalam hal-hal bersifat tidak krusial, lain halnya dengan keputusan-keputusan yang menyangkut masalah yang sangat penting misalnya menuntut seorang presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Harus diperoleh dari dua pertiga ($2/3$) anggota majelis. Pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas memang bukanlah menjadi kebenaran hakiki, namun setidaknya dengan adanya suara mayoritas suatu masalah yang didiskusikan oleh orang-orang yang memiliki kapalitas intelektual yang kuat, sangat mungkin keputusan yang benar akan diperoleh atau paling tidak mendekati kebenaran.

2. Voting (*Al-Taswit*)

Taswit dengan suara mayoritas tidak jauh beerbeda, hanya saja pengertian voting lebih cendrung kepada proses politik, voting dilakukan oleh majelis ketiaka mendapatkan jalan buntu untuk mengambil keputusan secara mufakat dalam masalah yang diperdebatkan karena voting adalah jalan yang terakhir jika setelah tidak dapat melakukan alternatif lain dalam mengambil sebuah keputusan, tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan perkara-perkara hukum yang sudah tetap adanya (*Tsawabit*). Karena ia hanya dapat

digunakan untuk masalah-masalah yang bersifat *Ijtihadiyyah* seperti masalah Undang-undang tentang pendidikan dan privat”. Ketentuan-ketentuan yang telah pasti secara syariat tidak dapat diganggu gugat melalui voting. Sesungguhnya ijtihad *Ahlul halli wal aqdi* adalah salah satu dasar yang baku setelah Al-Qur’an dan Sunnah, oleh karena itu apabila pendapat mereka sama wajib atas seluruh rakyat atas para penguasanya melaksanakannya. Secara umum putusan yang diambil oleh *Majelis Syuro* wajib diikuti oleh kaum muslimin, kecuali keputusan-keputusan yang jelas bertentangan dengan syariat dan tidak mengikat secara hukum. Seorang imam wajib dipecat jika tidak mengikuti keputusan majelis.

Dalam kajian politik Islam ada dua istilah dalam penyebutan hasil musyawarah tersebut yaitu:

- a. *Syuro Mulzimah* adalah hasil musyawarah yang wajib ditepati secara hukum. *Khalifah* dan masyarakat wajib mengikuti hasil musyawarah tersebut. Prosedur untuk *Syuro Mulzimah* adalah majelis melakukan musyawarah untuk menentukan masalah kepentingan public, walaupun tanpa pengetahuan *khalifah*. Dalam hal ini menggunakan hak yang salah satunya melakukan musyawarah untuk masalah umum walaupun tanpa persetujuan.

b. *Syura Mu'limah* adalah hasil musyawarahnya tidak mesti disepakati oleh *khalifah* dan masyarakat. Bentuk *Syuro* ini *khalifah* meminta saran pada majelis untuk suatu kebijakan yang akan dikeluarkannya. Saran yang diberikan tidak mesti untuk dijalankan dan ditepati, *Syuro Mu'limah* sangat mirip dengan fatwa, hasil fatwa tidak mesti dilakukan, jika hasilnya penalaran (ijtihad) *khalifah* yang lebih maslahat dari pada hasil fatwa.⁹⁷

Pengambilan putusan pemberhentian *khalifah* dalam Islam menggunakan sura mayoritas dan voting, hal ini sama dengan yang ada dalam UUD1945 hanya saja dalam UUD 1945 untuk pengambilan suara atau dukungan dari DPR ada tata caranya tersendiri, karena ketentuan dalam UUD 1945 pengambilan putusan harus ada dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Inilah letak perbedaanya, karena dalam Islam tidak ada batasan atau syarat sekian persen harus hadir dalam sidang atau musyawarah dalam pengambilan putusan untuk memberhentikan *khalifah* yang dilakukan para *fuqaha*. Kendati demikian karena dalam Islam tidak adanya permainan politik

⁹⁷ *Ibid*, h.101-103.

untuk pengambilan putusan memberhentikan *khalifah* sebab pada ketentuan UUD 1945 DPR dan MPR bisa saja tidak hadir dalam rapat paripurnapemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden karena alasan politik, namun dalam Islam tidak demikian. Sebagai orang yang dipilih untuk menegakan hukum-hukum Allah kepada *Majelis Syuro (Ahlul halli wal aqdi)*, Dewan Konstitusi Tinggi dan *Mahkamah Mazhalim* untuk memberhentikan *khalifah*, mereka memutus sesuai dengan hukum-hukum Allah dan tidak ada alasan untuk tidak mengadili jika *khalifah*, melanggar syari'at Islam.

Menurut pandangan Fiqih Siyasa terhadap alasan dan mekanisme *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid, bahwa di dalam alasan-alasan yang telah di sebutkan di dalam Ketatanegaraan Islam adalah tentang hilangnya sifat '*Adalah* atau hilangnya rasa keadilan presiden yang bisa dijelaskan didalam UUD 1945 yaitu:

1. Presiden telah melanggar GBHN tepatnya melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan. yaitu karena ketidakhadiran dan penolakan Presiden Abdurrahman Wahid untuk memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa MPR RI tahun 2001 dan penerbitan Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 23 Juli 2001 yang berisi pembekuan MPR RI, pembekuan Partai Golkar serta mempercepat pemilihan umum.

Didalam Islam berupa pengkhianatan terhadap Negara berupa Makar dan Bughot (pemberontakan).

2. Presiden telah melanggar GBHN tepatnya melanggar TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dalam Islam berupa pencurian dan penipuan.
3. Melakukan kebohongan publik dan inkonsistensi dalam memberikan pernyataan, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu memberhentikan Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Komisaris Jenderal Polisi Chaerussin Ismail. Kebijakan ini dinilai melanggar Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR No. VI/MPR 2000 yang mengharuskan adanya persetujuan DPR RI untuk pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Didalam Islam berupa melanggar baiat dan penyelewengan kekuasaan.

Dan tinjauan mengenai mekanisme Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid dalam Ketatanegaraan Islam yaitu bahwa:

Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR tanggal 1 Februari 2018 berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna ke-36 menggunakan cara *Syuro* (musyawarah) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Melalui Memorandum II kepada presiden Abdurrahman Wahid melalui proses voting. Dalam voting, 363 suara setuju Memorandum II, 52 menolak, 42 abstain. Mereka yang tidak setuju sebagian besar berasal dari F-PKB yang dikenal sebagai pendukung presiden. Dalam sidang tersebut, 7 dari 10 fraksi setuju menjatuhkan peringatan keras (Memo II) kepada presiden. Dua fraksi F-KB dan F-PDKB menolak, sementara F-TNI/Polri memilih netral dan menyetujui agar perbedaan penafsiran antara presiden dan DPR diselesaikan melalui MPR.

Musyawarah ini dilakukan dengan tidak seharusnya disepakati oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena bentuk musyawarah yang dilakukan oleh anggota MPR dan DPR pada tanggal 30 April 2001 ketua MPR pada saat itu Amien Rais meminta saran kepada seluruh anggota MPR dan DPR untuk suatu tindakan atas kebijakan yang dikeluarkan presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam mengambil keputusannya MPR Begitu pentingnya musyawarah dalam Islam untuk mengambil sebuah keputusan, sebagaimana dalam al-Qur'an menjelaskan mengenai pentingnya musyawarah sebagai berikut:

Firman Allah swt.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Al- Mu'minun : 159)

B. Analisis Penulis

Berdasarkan analisis penulis dari pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa Abdurrahman Wahid diberhentikan karena mendapat mosi tidak percaya dari DPR. Menurut UUD 1945 jo. Tap MPR No. III/MPR/1978 jika terjadi sengketa antara presiden dan DPR harus dilakukan secara *political review* melalui lembaga pertanggung jawaban di MPR.

Dengan argumen Presiden Abdurrahman Wahid dinilai telah melakukan pelanggaran hukum dankedudukan, para anggota DPR kemudian mengajukan

usulan memorandum yang memang diatur oleh TAP MPR Nomor III/MPR/1978. Memorandum kepada presiden itu untuk meminta keterangan dalam kasus *Buloggate* dan *Bruneigate*. Keterangan yang disampaikan oleh presiden dalam Memorandum Pertama ditolak oleh mayoritas anggota DPR yang berakibat harus dilakukan Memorandum Kedua. Namun pada Memorandum Kedua ini keterangan presiden tetap ditolak oleh mayoritas anggota DPR. Dalam situasi yang seperti itu, konflik politik antara presiden dan DPR menjadi tajam. Dalam posisi politik yang semakin terjepit dan kelanjutan kekuasaannya terancam, Presiden Abdurrahman Wahid pun lalu mengambil langkah politik mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang menyatakan membubarkan MPR RI, pembekuan Partai Golkar, serta mempercepat pemilihan umum. Langkah politik presiden itu dibalas oleh mayoritas anggota DPR dengan tidak mengakui Dekrit Presiden tersebut dan kemudian melakukan Memorandum Ketiga yang dipercepat dengan agenda mencabut mandat terhadap presiden (*impeachment*).

Serunya perbedaan persepsi antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR tentang alasan pemberhentiannya membuka mata hati MPR untuk segera membentuk suatu lembaga yang bisa menyelesaikan secara adil bila sengketa seperti itu terjadi dikemudian hari.

Jadi, menurut penulis kalau mau ditinjau dari optik konstitusi, in konstitusional atau cacat hukum Sidang Istimewa itu. Tetapi jika dilihat dari aspek politik, *Impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid di Sidang Istimewa 2001 itu sudah selesai. Sebab keputusan politik yang menang dan bisa dipertahankan dengan kekuatan politik pula, menurut ilmu hukum, bisa dijadikan sebagai konstitusi atau sumber hukum baru.

Tetapi karena berlakunya UU itu tergantung pada kemauan politik, maka diterimalah itu sebagai kenyataan politik yang tak dapat dipersoalkan. Sebagai produk politik maka hukum itu memang tidak pernah supreme, karena supremasi politiklah yang nyata-nyata berjalan sebagai *das sein*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Impeachment tidak hanya dikenal di ketatanegaraan Indonesia saja melainkan sudah ada di dalam ketatanegaraan Islam. *Impeachment* dalam fiqih siyasah adalah pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban dalam bentuk majelis, dan dalam Islam dikenal dengan bentuk *Majelis Syuro*.

Dalam kajian Fiqih Siyasah pemberhentian seorang *khalifah* telah terbukti melakukan pelanggaran atau sudah tidak memenuhi syarat sebagai khalifah maka yang berhak memecat khalifah adalah *Mahkamah Mazhalim* (pemegang kekuasaan tertinggi didalam bidang peradilan) harus berdasarkan rekomendasi dari dewan konstitusi tinggi yang menyatakan bahwa seorang khalifah melanggar syariat atau konstitusi hasil musyawarah mufakat atau kesepakatan mayoritas. Berdasarkan permohonan dari *Majelis Syuro* atau *ahlul halli wal'aqdi*. dewan Konstitusi Tinggi memberikan penilaian obyektif bahwa *khalifah* telah melakukan pelanggaran terhadap syariat dan konstitusi hasil

musyawarah, selanjutnya Dewan Konstitusi Tinggi merekomendasikan kepada *Mahkamah Mazhalim* untuk memecat *khalifah*.

Impeachment Presiden Presiden Abdurrahman Wahid di Sidang Istimewa 2001 yaitu melalui proses politik. Melalui proses politik mengandung problem teknis prosedural yang terjadi dalam pengambilan keputusannya yaitu DPR harus memutuskannya melalui Sidang Istimewa MPR untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hukum oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Jika ditinjau dari Fiqih Siyasah, *Impeachment* presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR menggunakan cara Suara Mayoritas (*Al-akthariyyah*). Menggunakan suara mayoritas untuk pengambilan keputusan dalam memberhentikan presiden tidak lepas dari kontroversi karena bukan menjadi ukuran kebenaran, sebab jumlah pendapat yang banyak belum tentu berorientasi kepada kebenaran, konsep dasar dalam Islam mengenai suara mayoritas adalah *ijma'* sedangkan pengertian *ijma'* adalah kesepakatan suara mayoritas. Perlu dilihat bahwa suara mayoritas dengan jumlah yang menimpun dapat dijadikan dalam hal-hal bersifat tidak krusial, lain halnya dengan keputusan-keputusan yang menyangkut masalah yang sangat penting

misalnya menuntut seorang presiden untuk mengundurkan diri dari jabatannya harus diperoleh dari dua pertiga (2/3) anggota majelis. Pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas memang bukanlah menjadi kebenaran hakiki, namun setidaknya dengan adanya suara mayoritas suatu masalah yang didiskusikan oleh orang-orang yang memiliki kapalitas intelektual yang kuat, sangat mungkin keputusan yang benar akan diperoleh atau paling tidak mendekati kebenaran.

B. Saran

Bagi para anggota DPR/MPR, jika ingin melakukan *impeachment*, untuk dapat melakukannya berdasarkan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh presiden, dalam arti bahwa harus sesuai dengan proses yang diatur dalam konstitusi untuk melakukan peradilan politik yang tidak bersifat kepentingan, demi menjaga marwah dan keamanan negara, serta persatuan Indonesia. Berkaitan dengan sistem ketatanegaraan Islam, perlu kita refleksi kembali bersama bahwa sebenarnya dalam ketatanegaraan Indonesia itu termuat nilai-nilai ke-Islam-an yang sesuai dengan prinsip bernegara dalam Islam, begitu pula dalam ketatanegaraan Islam yang telah mengadopsi teori demokrasi jauh sebelum demokrasi zaman sekarang ada.

Hal ini dapat kita buktikan dengan mengkaji nilai-nilai Pancasila ke dalam nilai-nilai Islam yang mengutamakan nilai ke Tuhanan, kemanusiaan, *ukhuwah Islamiyah*, musyawarah, serta keadilan.

Meskipun *impeachment* bukanlah hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia namun perubahan UUD menyebabkan adanya perubahan sistem ketatanegaraan sekaligus berkaitan dengan mekanisme diberhentikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lembaga-lembaga negara yang terkait dengan proses *impeachment* harus mempersiapkan perangkat serta ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaannya.

Bukan berarti memprediksi bahwa besar kemungkinan dalam waktu dekat akan ada peristiwa *impeachment*, namun persiapan yang dilakukan lebih mengarah sebagai antisipasi dan untuk mengisi kekosongan peraturan yang ada. Karena sepanjang sejarah praktek ketatanegaraan negara-negara didunia, proses *impeachment* yang berhasil dilakukan masih dapat dihitng dengan jari.

Berdasarkan kajian yang dilakukan atas mekanisme *impeachment* di Indonesia setelah adanya perubahan UUD maka ada beberapa hal yang

harus segera dilakukan untuk melengkapi aturan mekanisme *impeachment* di Indonesia.

DPR memegang peranan kunci dalam proses *impeachment* karena DPR-lah yang memulai proses *impeachment* bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, DPR harus segera melengkapi ketentuan dalam peraturan tata tertibnya yang mengatur mengenai proses *impeachment*. Bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan yang harus dilengkapi adalah mengenai penetapan siapa yang akan mewakili DPR dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, mengenai proses dan aturan yang mengikat panitia khusus DPR dalam melakukan penyelidikan atas tuduhan *impeachment* kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Setelah penelitian Skripsi ini telah selesai, maka kiranya penulis perlu memberikan catatan-catatan yang perlu di renungkan, Diantara saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Bagi para peminat studi politik hukum, baik hukum Tata Negara Umum maupun Tata Negara Islam, dan untuk umat Islam agar selalu mentaati tata tertib, hukum yang berlaku dan melaksanakan hukum tersebut dan

menjadikannya dasar hukum bernegara dan bermasyarakat serta taat dan patuh terhadap semua pemimpin dan imamnya.

2. Bagi para pemegang pemerintahan atau pejabat pemerintahan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah agar selalu menjalankan tugas, fungsi serta wewenangnya dengan baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tata tertib yang ada dan norma-norma yang ada agar terciptanya dan melaksana tugas dengan baik untuk kemajuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, Roestandi, *Mahkamah Konstitusi Dalam Tanya Jawab*, Cet I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Cet. I, Jakarta: Qisthi Press, 2015.

Amiruddin dan Zinal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

An-Nabhani, Taqqiyuddin, *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, Terjemahan dari Moh. Mahfud Washid, Kitab *Nidamul Hukmi Fil Islam*, Cet I, Bangil: Al-Izzah, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, *Biografi Gus Dur*, Cet. 2, Yogyakarta: KLIS, 2002.

Cahyo, Agus N., *Salah apakah Gus Dur?*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Djazuli, A, *FIQH SIYASAH, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi Cet.III; Jakarta: Penerbit Kencana, 2003.

Gunawan, Yopi dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Reflika Aditama, 2015.

Hasan, Abdul Wahid, *Gus Dur Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

HR, Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Yogyakarta; FH UII Press, 2007.

Ibnu Syarif, Mujar dan Khamimi Zada, *FIQH SIYASAH: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Iqbal, Muhammad, *FIQH SIYASAH, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Iskandar, Muhaimin, *Gus Dur Yang Saya Kenal, Sebuah Catatan Transisi Demokrasi Kita*, Cet. I, Yogyakarta: Lkis, 2004.

Ismail, Yahya, *Hubungan Penguasa dan Rakyat dalam Perspektif Sunnah*, Jakarta: Gema Insan Press, 1995.

Jailani, Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.

Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Moten, Abdul Rasyid, *Ilmu Politik Islam*, terj. Munir A. Mu'in & Widyawati, Bandung: Pustaka, 2001.

Mufid AR, Achmad, *Ada Apa dengan Gus Dur*, Cet. 1, Yogyakarta: Kutub,
2005.

Mulkhan, Abdul Munir, *Perjalanan Politik Gus Dur*, Jakarta: PT. Kompas,
2010.

Nata, Abudin, *Tokoh-tokoh pembaruan Pendidikan Islam di Indoneisa*,
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Qadir Abu Faris, Muhammad Abdul, *Sistem Politik Islam*, Terjemah dari
Musthalah Maufur, Kitab *an-Nizham as-Siyasi fil-Islam*, Jakarta:
Robbani Press, 1999.

Rahman,Fazlur, *Konsep Negara Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 2006.

Rasyid Thalib, Abdul, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya
dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung :Citra
Aditya Bakti, 2006.

Sihbudi, Riza, *Biografi Imam Khomeini*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 1996.

Sugiyono, *Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Menurut UU No. 23 Tahun
2003 Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: 2006.

Suharto, Susilo, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.

Zada, Khamami, dkk, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.

Zoelva, Hamdan, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

UUD dan Peraturan Perundan-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Tap MPR No. III/MPR/1978.

Artikel/Jurnal/Skripsi

Abdul Rahman, *Pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)* <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=525266&val=10730&title=PEMAKZULAN%20KEPALA%20NEGARA>, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2018.

Abdul Rahman, *Pemakzulan Kepala Negara*, <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/view/430> Diakses pada 14 April 2018.

Aprianto, Epran, *Peran Abdurahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001)*, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita>, Diakses 15 Oktober 2018. Lihat juga. Epran Aprianto, *Peran Abdurahman Wahid dalam Politik di Indonesia (1999-2001)*, Skripsi Sarjana, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, 2015.

Fana Suparma, “*Meluruskan Fakta Sejarah Lengsernya Gus Dur*”, <http://www.beritasatu.com/nasional/340330-meluruskan-faktasejarah-lengsernya-gus-dur.html> Diakses pada 14 April 201

Hermawan, Muhammad Ilham, *Mekanisme Pemberhentian Presiden di Indonesia (Studi Perbandingan Konstitusi Beberapa Negara)*, Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Iwan permadi, *Jurnal Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007, Vol. 4 No.3.

Majid, Abdul, Mekanisme Impeachment Menurut Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasa, http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/135_9/1180, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018., Lihat juga. Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2007.

Nurhidayah, K.H. Abdurrahman Wahid (*Analisi terhadap Pemikiran dan Peranan Politiknya di Indonesia*), Skripsi Sarjana, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2013.

Pamungkas Satya Putra, *Pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden Reublik Indonesia Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*, <https://www.neliti.com/publications/53499/pemberhentian-presiden->

dan atau-wakil-presiden-republik-indonesia-pasca-amandemen

Diakses pada tanggal 14 April 2018.

Putu Eva Ditayani, *Penerapan Model Impeachment Dalam Pemberhentian*

Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia,

<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/hukum/article/download/182/1>

14 Diakses pada tanggal 15 April 2018.

Salleh, Kamarudin, Khoiruddin bin Muhammad Yusuf, *Gus Dur dan*

Pemikiran

Liberalisme, *<https://www.pdftec.com/view?t=%7C+259+GUS+DUR>*

[+DAN+PEMIKIRAN+LIBERALISME+Kamarudin+Salleh+...&u=htt](#)

[p%3A%2F%2Fjournalarraniry.com%2Fojs%2Findex.php%2Fjar%2Fa](#)

[rticle%2Fdownload%2F17%2F17](#), Diakses pada 16 Oktober 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Ashari Ramadhan
NIM : 23.14.4.008
Tempat Lahir : Sei Mencirim
Tanggal Lahir : 02 Februari 1996
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Medan-Binjai km 13,5 Jl. Setia Gg. Marjono no.15
Nama Ayah : Iman Suzaini
Nama Ibu : Khairani

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2002 – 2008 : SD Swasta Tamansiswa Diski
2008 – 2012 : MTs N Binjai

2012 – 2014 : MAN Binjai

2014 – 2018 : Strata I Siyasaah Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara